



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *ECO BOTTLE*
TUPPERWARE YANG DITIRU OLEH PRODUK *MOORLIFE***

(Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

*Legal Protection Design Industry Product Eco Bottle Tupperware Which
Duplicate With Product Moorlife*

(Verdict Number: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

Oleh :

VELA ARDIAN NINDA

NIM : 140710101512

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *ECO BOTTLE*
TUPPERWARE YANG DITIRU OLEH PRODUK *MOORLIFE***

(Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

*Legal Protection Design Industry Product Eco Bottle Tupperware Which
Duplicate With Product Moorlife*

(Verdict Number: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg)

Oleh :

VELA ARDIAN NINDA

NIM : 140710101512

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”¹

(Ali bin Abi Thalib)



¹ Jagokata.com, melalui https://jagokata.com/kutipan/dari-ali_bin_abi_thalib.html, diakses pada tanggal 01 Mei 2018 pukul 20:32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Eka Hariyadi dan Ibunda Sulastri atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *ECO BOTTLE*
TUPPERWARE YANG DITIRU OLEH PRODUK *MOORLIFE***

(Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

*Legal Protection Design Industry Product Eco Bottle Tupperware Which
Duplicate With Product Moorlife*

(Verdict Number: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

VELA ARDIAN NINDA

NIM : 140710101512

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 JULI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *ECO BOTTLE*
TUPPERWARE YANG DITIRU OLEH PRODUK *MOORLIFE***

(Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

*Legal Protection Design Industry Product Eco Bottle Tupperware Which
Duplicate With Product Moorlife*


(Verdict Number: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)

Oleh :

VELA ARDIAN NINDA

NIM : 140710101512


Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H

NIP: 198406172003122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji



ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP:196212161988022001

Sekretaris Dosen Penguji




NANANG SUPARTO, S.H., M.H

NIP: 195711211984031001

Dosen Anggota Penguji

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : VELA ARDIAN NINDA


NIM : 140710101512

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *ECO BOTTLE TUPPERWARE* YANG DITIRU OLEH PRODUK *MOORLIFE*** (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg) adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



VELA ARDIAN NINDA

NIM. 140710101512

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala Rahmat, Petunjuk, dan Kasih Sayang yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Desain Industri Produk *Eco Bottle Tupperware* yang Ditiru Oleh Produk *Moorlife* (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg)**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan selama Penulis melaksanakan perkuliahan dari awal hingga pada saat ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh pelayanan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
11. Orang tua saya, Ayahanda Eka Hariyadi dan Ibunda Sulastri yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Kedua keponakan saya yang lucu, Anisa Ramadhani Putri Mashuji dan Aisyah Nurmedina Putri Mashuji yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini;
13. Teman-teman selama perkuliahan, Amalia Salim, Ati Fitria Atma Negara, Dewi Titisari, Eva Rindias Yulia Devi, Resamalia Destiwati, Yulia Syanu Citra Pertiwi, Yuyun Fitriawati, yang telah bersedia saya repotkan dalam segala hal;
14. Teman-teman Indah Kost, Desta, Mayla, Rafi, Ulfa, teman-teman KKN 74, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas Intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam Hak Desain Industri yang harus dilindungi, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang juga perlu memperoleh perlindungan sebagai suatu penghargaan atas karya yang telah dihasilkan, hal tersebut sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya iktikad tidak baik dari pihak lain berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan dengan tujuan mendapat keuntungan dan tanpa adanya kompensasi kepada pihak yang telah menghasilkan suatu karya baru. Walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur terkait Desain Industri, namun masih banyak ditemukan produk-produk lokal yang memiliki kemiripan Desain dengan produk yang sudah terkenal. Kasus yang paling menyita perhatian adalah beredarnya botol minuman bernama *Biolife* dari *Moorlife* yang memiliki Desain mirip dengan *Eco Bottle Tupperware*.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas timbul beberapa permasalahan; pertama, apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware* yang produknya ditiru oleh Produk *Moorlife*? kedua, apa akibat hukum terhadap pendesain produk *Moorlife* yang meniru desain industri *Eco Bottle Tupperware*? ketiga, apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg yang diajukan oleh pihak *Tupperware*?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, pertama adalah tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita kasus yang terjadi di masyarakat, dan memberikan kontribusi pemikiran baru dalam teori hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat. Kedua adalah tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware*, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap produk *Moorlife* yang meniru desain industri *Eco Bottle Tupperware*, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga Smg yang diajukan oleh pihak *Tupperware*.Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

konseptual dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa ini diawali dengan hal yang bersifat umum lalu menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan dari kasus ini, pada rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan upaya hukum pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran Desain Industri. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan akibat hukum yang ditujukan kepada pihak *Biolife* dari *Moorlife* yang telah melakukan Pelanggaran Desain Industri. Rumusan masalah ketiga berkaitan dengan alasan hakim yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak *Tupperware* adalah salah alamat

Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa perlindungan hukum secara preventif yang berkaitan dengan pendaftaran Desain Industri melalui hak prioritas berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Desain Industri. Bentuk perlindungan hukum kedua adalah represif yang berkaitan dengan adanya sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata berupa ganti rugi berdasarkan pasal 46 dan sanksi pidana berupa pidana penjara/denda berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Desain Industri. Kedua, akibat hukum bagi pihak *Biolife* dari *Moorlife* yang meniru desain dari *Eco Bottle Tupperware* ialah berupa pembatalan pendaftaran melalui gugatan yang dapat dilakukan oleh pihak *Tupperware* berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Desain Industri. Ketiga adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa pihak *Tupperware* salah alamat dalam mengajukan gugatan karena pihak tergugat dalam kasus ini hanyalah distributor bukan pendesain atau pemegang Hak desain Industri dari *Biolife*.

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah, pertama seharusnya pihak Pemerintah lebih meningkatkan lagi upaya hukum yang dapat mencegah semua tindakan yang berkaitan dengan peniruan terhadap Desain Industri. Upaya tersebut bisa berupa peningkatan perlindungan secara preventif. Cara tersebut bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang menarik agar lebih dipahami oleh masyarakat. Kedua, seharusnya kepada semua pemegang Hak desain Industri yang akan mendaftarkan Desain Industrinya lebih teliti lagi terkait persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar para Pemegang Hak desain Industri bisa terhindar dari masalah-masalah seperti kasus antara *Tupperware* dan *Moorlife*. Ketiga, seharusnya pihak Penggugat dalam hal ini harus benar-benar mencari informasi yang akurat terkait pihak yang melakukan peniruan. Hal tersebut bertujuan agar gugatan yang telah di daftarkan pada Pengadilan Niaga tidak berakhir sia-sia hanya karena salah alamat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Utama	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11

2.1.2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2.3 Desain Industri.....	17
2.3.1. Pengertian Desain Industri.....	17
2.3.2. Ruang Lingkup Desain Industri.....	18
2.4. <i>Eco Bottle Tupperware</i>	20
2.4.1 Pengertian <i>Eco Bottle Tupperware</i>	20
2.4.2 Sejarah <i>Eco Bottle Tupperware</i> di Indonesia	21
2.5 Putusan.....	21
2.5.1 Pengertian Putusan	21
2.5.2 Macam-Macam Putusan	22
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Bentuk Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri <i>Eco Bottle Tupperware</i> yang Produknya ditiru oleh Produk <i>Moorlife</i>	25
3.2 Akibat Hukum Terhadap Pendesain Produk <i>Moorlife</i> yang Meniru Desain Industri <i>Eco Bottle Tupperware</i>	40
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pdt.Sus-Haki/2016/Pn.Niaga Smg yang Diajukan oleh Pihak <i>Tupperware</i>	53
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 KESIMPULAN	59
4.2 SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN. Niaga Smg



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya.²

Hak atas Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas Intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.³ HKI menjadi sangat penting untuk menggerakkan laju perekonomian yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Secara umum, HKI dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang salah satunya meliputi Hak Desain Industri.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045; Jakarta (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) mengatakan bahwa:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 1.

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 16.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 6

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri, pada dasarnya memiliki dua jenis hak yang harus dilindungi. Pertama adalah hak ekonomi yaitu hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu.⁵ Kedua adalah hak moral yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Terkait telah dialihkan.⁶

Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang perlu memperoleh perlindungan sebagai suatu penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Dengan adanya perlindungan tersebut maka dapat mencegah terjadinya iktikad tidak baik dari pihak lain. Tindakan tersebut dapat berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan dengan tujuan mendapat keuntungan dan tanpa adanya kompensasi kepada pihak yang telah menghasilkan suatu karya baru.

Berkaitan dengan adanya globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Aspect Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut

⁵ Tommy Hottua Marbun, T. Keizeirina Devi Azwar, Windha, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK RINGTONE PADA TELEPON SELULER*, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 1, Feb-Mei 2013, hlm 2-3, melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=58540&val=4114> diakses pada tanggal 21 Februari 2018 jam 11.34

⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM. VOL 10 NO. 23, MEI2003, hlm , melalui <https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf> , diakses pada tanggal 21 Februari 2018 jam 11.24

mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*.⁷ Untuk mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, maka Indonesia membentuk peraturan mengenai perlindungan hukum suatu Desain Industri yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sejalan dengan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Selain itu, perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru.⁸

Produk yang paling banyak menyita perhatian konsumen adalah kemasan botol minuman plastik. Hal tersebut dapat dilihat pada semakin banyaknya bentuk-bentuk botol minuman yang beredar di pasaran. Bahkan botol minum plastik tersebut tidak hanya diproduksi oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia, namun produk dari luar negeri juga beredar di Indonesia dengan sistem penjualan yang beragam, salah satunya disebar melalui distributor yang tersebar di negara-negara lain. Banyaknya jenis botol minum yang ada di Indonesia, maka hal tersebut memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen untuk memilih produk botol minum plastik yang sesuai dengan keinginannya. Banyaknya pilihan yang tersedia untuk konsumen membuat pihak produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu produk

⁷ Adrian Sutedi, 2013, *op. cit.*, hlm 7.

⁸ Sudjana, 2017, *Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017*, Penerbit: DOI: 10.23920/jbmh.v1n2.2

botol minum plastik yang menarik dengan berbagai Desain Industri yang unik dan warna yang lebih beragam. Selain itu pihak produsen juga berusaha untuk menjual produknya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk pesaing lainnya. Hal itu dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama kalangan menengah kebawah.

Desain Industri suatu produk pasti memiliki nilai estetis yang berbeda-beda serta dapat diaplikasikan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Para Pendisain berlomba-lomba untuk membuat suatu produk terlihat menarik sehingga dapat meningkatkan minat para konsumen yang pada akhirnya memberikan dampak pada tingginya penjualan yang memberikan keuntungan. Terkadang, konsumen membeli suatu barang hanya karena tertarik pada bentuk atau warna suatu produk saja, tidak mempertimbangkan apakah barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya atau tidak.

Barang-barang yang beredar di Indonesia banyak sekali yang memiliki desain mirip dengan produk terkenal sebelumnya. Salah satu contoh produk yang ditiru adalah *Tupperware*. Produk *Tupperware* diciptakan oleh Earl Silas Tupper berada di bawah perusahaan *Dart Industries, Inc.* yang berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 3283, U.S.A dan dimiliki sepenuhnya oleh *Tupperware Brands Corporation*. Ada berbagai macam produk dari *Tupperware* yang diantaranya mencakup berbagai produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai negara di dunia melalui distributor yang secara resmi ditunjuk oleh perusahaan *Dart Industries, Inc.*, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, produk *Tupperware* mulai beredar sekitar tahun 1990 dan sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 74 distributor resmi yang diwakili oleh PT. Tupperware Indonesia.

Produk *Tupperware* yang ditiru adalah produk botol minum yang lebih dikenal dengan nama "*Eco Bottle*". Produk yang memiliki

bentuk yang sama dengan *Eco Bottle* adalah botol minum yang dikenal dengan nama *Biolife* dimana keduanya merupakan produk asli dari *Moorlife* (Selanjutnya disebut *Moorlife*). *Eco Bottle* merupakan produk dengan sejarah penjualan terbesar di Indonesia karena sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2011 hingga tahun 2014, produk *Eco Bottle* telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah. Adanya produk lokal yang memiliki desain mirip dengan produk yang sudah terkenal dapat memberikan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang ditiru. Kerugian materiil bagi pihak *Tupperware* berupa menurunnya omzet penjualan produk. Dilihat dari margin jumlah produk *Eco Bottle* yang dijual dalam hurun waktu tahun 2012 hingga 2014, pihak *Tupperware* mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Kerugian immateriil bagi pihak *Tupperware* adalah tercemarnya nama baik di kalangan konsumen karena mengakibatkan konsumen kebingungan dalam membedakan produk botol *Eco Bottle* dengan botol *Moorlife*. Kemiripan desain dengan produk yang sudah terkenal juga membuat produk tiruan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam menarik minat konsumen dalam hal pemasaran. Adanya peniruan yang dilakukan oleh pihak *Moorlife* pada akhirnya diselesaikan secara litigasi dengan diajukannya gugatan oleh pihak *Tupperware* ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu menjelaskan lebih jauh dan tertarik untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK ECO BOTTLE TUPPERWARE YANG DITIRU OLEH PRODUK MOORLIFE (STUDI PUTUSAN NOMOR 02/PDT.SUS-HAKI/2016/PN.NIAGA SMG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware* yang produknya ditiru oleh Produk *Moorlife*?

2. Apa akibat hukum terhadap pendesain produk *Moorlife* yang meniru desain industri *Eco Bottle Tupperware*?
3. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga Smg yang diajukan oleh pihak *Tupperware*?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita kasus yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran baru dalam teori hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware*
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap produk *Moorlife* yang meniru desain industri *Eco Bottle Tupperware*
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga Smg yang diajukan oleh pihak *Tupperware*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang diperlukan dalam menyusun sebuah skripsi. Oleh karena itu metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan

suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰

Terkait penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reaserch*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya adalah :

⁹ Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 34-35.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016

¹¹ Heerowati Poesoko, 2012, *Op.cit*, hlm 34-35

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut yang mengarah pada kandungan filosofi dalam undang-undang itu.¹²

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016, hlm 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
6. Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HAKI/2016/PN.NIAGA SMG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan perlindungan hukum Desain Industri.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 187

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 195

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa opini ahli yang diambil dari internet dan kamus.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Langkah-langkah penelitian hukum tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan inilah yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 204

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan hukum berasal dari 2 suku kata yaitu “perlindungan” dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung. Sedangkan “hukum” adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁷

Bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁸

2.1.2 Macam Macam Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum, diantaranya yaitu:¹⁹

1. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi

¹⁷ KBBI.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 45.

¹⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 15

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bisa berupa pembinaan, pengawasan, dan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum bentuk represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum tidak hanya menyangkut hubungan antara warga negara dan negara, namun juga menyangkut masalah HKI.

Perlindungan hukum terhadap HKI memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :²⁰

- a. memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya
- b. menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka
- c. memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas
- d. mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat
- e. mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif
- f. mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia
- g. mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas
- h. mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual
- i. memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa
- j. mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan
- k. memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *op. cit.*, hlm 25.

- l. diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak
- m. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis
- n. memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI
- o. merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi
- p. menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa
- q. ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI
- r. meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN)

Desain Industri yang merupakan bagian dari HKI juga mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. “Daftar Umum Desain Industri” memuat keterangan: nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan tentang pengalihan hak. “Berita Resmi Desain Industri” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang diwajibkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000.²¹

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kreatifitas seseorang yang semakin berkembang maka semakin berkembang juga peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, konsep Hak Kekayaan intelektual berkembang. Hingga pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreatifitas

²¹ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm 189-190.

manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.²²

Istilah Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²³ Penggunaan istilah HKI tertuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim HaKI.²⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²⁵ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon (*common law system*). Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subyek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi obyek dalam hubungan hukum. Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ‘dihaki’ oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda

²² Kholis Roisah, 2015, *loc.cit.*, hlm 1.

²³ Kholis Roisah, 2015, *Ibid.*, hlm 4

²⁴ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1.

²⁵ Khoirul Hidayah MH, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm 2.

merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.

Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuknya nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁶ HKI ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.²⁷

2.2.2 Ruang Lingkup HKI

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreatifitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*), dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, objek HKI terus berkembang. Apa yang saat ini belum menjadi objek HKI, di masa datang sangat mungkin merupakan objek HKI yang penting. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu:

- (1) *the broadening of existing rights*, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, mikro organisme dan *gen cloning* pada paten,
- (2) *the creation of new rights (sui generis)*,

²⁶ Kholis Roisah, 2015 *loc. cit.*, hlm 6.

²⁷ Muhamad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 17.

misalnya perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan *performers rights*, dan (3) *the progressive standardization of the basic features of IPR's* misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, dan ketentuan persyaratan lainnya.²⁸

Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta dan penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Perbedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Sebagai contoh, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptaannya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.²⁹

Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata walaupun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak bersifat wajib, namun dikecualikan untuk keperluan pemeberian lisensi dan Pengalihan Cipta.³⁰

Hak kekayaan industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas first-to-file, pemohon harus segera mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan

²⁸ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 47.

²⁹ Iswi Hariyani, 2010, *op.cit.*, hlm 17-18.

³⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm 18.

Industri diberi oleh negara hak eksklusif untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya.³¹

2.3 Desain Industri

2.3.1 Pengertian Desain Industri

Kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri didasari keinginan memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia dalam era perdagangan global. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatakan yang dimaksud desain industri adalah,

suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Isi bunyi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa Desain Industri adalah setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain, Desain Industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.³² Kesimpulan yang dapat ditarik secara sederhana adalah suatu Desain Industri melindungi ciptaan “seni pakai” nya.³³

Menurut WIPO, Desain Industri adalah menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Pelaku usaha dalam merancang sebuah produk biasanya meliputi upaya pengembangan fungsi dan estetika produk. Undang-Undang Desain Industri lebih

³¹ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm 19

³² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 425-426.

³³ Budi Santoso, 2005, *Op.cit.*, hlm 43.

menekankan aspek ornamental dan estetika prosuk (tampilan luar seperti desain botol minyak wangi) dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya.³⁴ UNIDO mendefinisikan Desain Industri sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri. Sedangkan ICSID (*International Council Society of Industrial Design*) mendefinisikan Desain Industri sebagai suatu aktifitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk objek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.³⁵

Dalam TRIPs, aspek yang diatur adalah tentang persyaratan perlindungan (*requirement for protection*) dan mutasi dari perlindungan itu sendiri. dengan adanya perlindungan, pendisain atau pihak yang menerima hak tersebut, memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, tanpa izinnya, guna membuat, menjual, atau mengimpor barang-barang yang membawa atau melekatkan desain yang merupakan salinan (*copy*) atau yang substansinya merupakan salinan dari desain yang dilindungi, asalkan tindakan-tindakan di atas dilakukan untuk keperluan komersial.³⁶

2.3.2. Ruang Lingkup Desain Industri

Desain Industri diaplikasikan pada berbagai bentuk produk industri dan kerajinan: dari instrumen teknikal dan medikal sampai jam tangan, perhiasan dan barang mewah lainnya. Untuk dapat dilindungi dengan Undang-Undang, suatu Desain Industri harus baru dan dapat dilihat oleh mata. Hal ini berarti Desain Industri cenderung merupakan

³⁴ Khoirul hidayah, 2013, *op. cit.*, hlm 191.

³⁵ Muhamad Djumhana, 1999, *op. cit.*, hlm 7.

³⁶ Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, PT. Alumni. Bandung, 2005, hlm 79.

nilai estetis yang bersifat menyeluruh, sehingga setiap karakteristik teknis yang menerapkan desain tersebut tidak ikut terlindungi. Perlindungan Desain Industri di Indonesia hingga kini memang masih ditujukan bagi Desain Industri yang bersifat utuh.³⁷ Suatu Desain Industri ada juga yang dianggap baru, kemungkinan penyebab tidak barunya suatu Desain Industri antara lain telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan (*publicly known design*), yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal penerimaan permohonan, telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (*asas first to file*), dan masa perlindungan Desain Industrinya telah *habis* (*public domain design*).³⁸

Perlindungan suatu Desain Industri pada awalnya meliputi keseluruhan Desain Industri yang diterapkan pada produk utuh dan komponen-komponennya yang dapat terlihat dalam pemakaian biasa serta dapat dibongkar pasang. Pada 1990-an mulai diterapkan sistem Desain Industri Parsial yang perlindungannya meliputi sebagian kreasi Desain Industri yang diterapkan pada produk baik yang dapat dibongkar pasang maupun yang tidak dapat dibongkar pasang dengan tetap dikaitkan terhadap produk utuhnya.³⁹

Sistem pendaftaran Desain Industri Parsial tidak dapat dihindari, mengingat pada kenyataannya dalam suatu Desain Industri, kreasi yang diterapkan tidak seluruhnya baru. Mungkin saja bentuknya tidak baru, hanya kreasi ornamen atau hiasannya saja yang baru. Selain itu, bagian desain suatu produk yang dikembangkan pun belum tentu bagian yang dapat dibongkar pasang, melainkan dapat berupa bagian yang tidak dapat dibongkar pasang.⁴⁰

³⁷ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Ibid.*, hlm 186

³⁸ Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum Dan Peradilan*, PT. Alumni Bandung, 2016, hlm 324.

³⁹ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Ibid.*, hlm 187.

⁴⁰ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Ibid.*, hlm 187.

Desain Industri yang dilindungi pada dasarnya adalah Kreasi desain Industri yang diterapkan pada suatu produk. Apabila permohonan pendaftarannya berupa keseluruhan Desain Industri yang diterapkan pada suatu produk, maka perlindungannya pun keseluruhan Desain Industri. Sedangkan perlindungan pada permohonan pendaftaran Desain Industri Parsial adalah bagian dari produk yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian perlindungan Desain Industri Parsial menjadi lebih luas penggunaan haknya dibandingkan dengan perlindungan Desain Industri keseluruhan.⁴¹ Berdasarkan aspek kreasi dan produk, jenis permohonan desain Industri dapat berupa:

- a) keseluruhan kreasi yang diterapkan pada produk/produk utuh atau komponen produk sebagai desain Industri yang disebut Satu produk
- b) sebagian kreasi yang diterapkan pada produk yang disebut Desain Parsial
- c) beberapa produk atau beberapa desain yang merupakan satu kesatuan yang disebut Produk Set⁴²
- d) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya. “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang dilakukan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas atau telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
- e) Suatu Desain Industri dianggap belum diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. “pameran resmi” adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan “pameran yang diakui resmi” adalah pameran yang diadakan oleh masyarakat, tetapi diakui oleh pemerintah. Desain

⁴¹ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Ibid.*, hlm 187.

⁴² Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Ibid.*, hlm 188.

Industri juga dianggap belum diumumkan jika desain tersebut digunakan oleh pendisain untuk melakukan suatu percobaan dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengembangan.⁴³

2.4 Eco Bottle Tupperware

2.4.1 Pengertian Eco Bottle Tupperware

Eco Bottle Tupperware merupakan salah satu varian botol milik *Tupperware* yang diproduksi sejak tahun 2011. Menurut KBBI, botol adalah wadah untuk benda cair, yang berleher sempit dan biasanya dibuat dari kaca atau plastik.⁴⁴

Botol milik *Tupperware* ini memiliki fitur dan beberapa keistimewaan, diantaranya adalah :⁴⁵

- a. Memiliki fungsi ketat cairan sehingga aman untuk dibawa dalam tas ke manapun saat beraktifitas
- b. Dilengkapi tutup flip cap yang mudah untuk dibuka dan ditutup
- c. Terdapat spout yang memudahkan konsumen meminum tanpa khawatir tumpah meskipun sedang dalam perjalanan
- d. Memiliki bentuk yang ergonomis sehingga nyaman saat digenggam
- e. Terdapat lubang strap yang dapat dikreasikan dengan strap *Eco Bottle* 500 ml atau aksesoris lain
- f. Base transparan sehingga memudahkan untuk melihat isinya.

2.4.2 Sejarah Eco Bottle Tupperware di Indonesia

Eco Bottle Tupperware diproduksi sejak tahun 2011 dan telah diedarkan di berbagai negara di dunia, misalnya Argentina, Brazil, Mexico, Amerika Serikat, China, Malaysia, Jerman, dan Portugis. Khusus untuk wilayah Indonesia, produk *Eco Bottle Tupperware* telah dijual dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan merupakan produk dengan sejarah penjualan terbesar selama sejarah perusahaan *Tupperware*.

Sejak tahun pertama diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011

⁴³ Iswi Hariyani, 2010, *op. cit.*, hlm 189

⁴⁴ KBBI

⁴⁵ Rashla, 2016, *Tupperware Promo Indonesia*, melalui <https://www.rashlatupperware.com/2016/05/04/eco-bottle-500ml-new-4-tupperware-botol-minuman/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 jam 12.04

dan hingga tahun 2014, produk *Eco Bottle Tupperware* telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah.⁴⁶

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sedangkan putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang dibuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair* (misalnya pengangkatan wali).⁴⁷

2.5.2 Macam-macam Putusan

Putusan pengadilan dibedakan menjadi dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalkan tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:⁴⁸

a. Putusan *preparatoir*

⁴⁶ Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HAKI/2016/PN.NIAGA SMG), hlm 10.

⁴⁷ Elfrida R. Gultom, Markoni, *Hukum Acara Perdata*, Mitra wacana media. Jakarta, 2014, hlm 85.

⁴⁸ Elfrida R. Gultom, Markoni, 2014, *Ibid.*, hlm 87.

Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksa saksi.

b. Putusan *interlocutoir*

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan *incidentiel*

Putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara.

d. Putusan *provisional*

Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁹

⁴⁹ Elfrida R. Gultom, Markoni, 2014, *Ibid.*, hlm 88

a. Putusan *condemnatoir*

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Contoh, mengadili dan menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat.

b. Putusan *declaratoir*

Putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Contoh, mengadili dan menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat.

c. Putusan *constitutif*

Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Contoh, menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputus karena perceraian.

Ketiga macam putusan akhir diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dalam upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain. Kriteria Desain Industri yang mendapat perlindungan telah diatur dalam pasal 2 undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri. Tujuannya diaturnya adanya perlindungan tidak lain untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain agar tidak ada pihak lain yang menyalah gunakan hak Desain Industri tersebut demi kepentingan pribadi. Selain itu perlindungan Desain Industri juga mempunyai tujuan ekonomis dan dapat merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru dan orisinil. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ada 2 bentuk yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan pendaftaran Desain Industri dan represif berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran Desain Industri. Jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri ditetapkan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
2. Akibat hukum yang dapat timbul dari adanya kasus peniruan desain Industri antara para pihak yaitu adalah adanya gugatan pembatalan pendaftaran yang dapat diajukan oleh Pihak *Tupperware* selaku pihak yang dirugikan. Pembatalan Desain Industri tersebut menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Penerima Lisensi dari suatu desain industri yang dibatalkan karena gugatan tetap dapat melanjutkan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Perbedaannya hanya mengalihkan

pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya, bukan kepada pihak yang Hak Desain Industrinya telah dibatalkan. Pembatalan suatu Desain Industri berdasarkan gugatan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri.

3. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) pada Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Haki/2016/Pn.Niaga Smg terhadap kasus *Eco Bottle Tupperware* melawan *Biolife Moorlife* sudah tepat. Hakim mengatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak *Tupperware* adalah salah alamat karena tergugat hanya distributor bukan pemegang hak desain industri. Kesalahan alamat ini berkaitan dengan kompetensi relatif pada Pengadilan Niaga. Selain itu besarnya ganti kerugian yang diminta oleh pihak *Tupperware* merupakan hitungan secara umum dan tidak dirinci secara jelas sehingga hal tersebut dapat menjadi celah bagi pihak lawan untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

4.2 Saran

1. Seharusnya pihak Pemerintah lebih meningkatkan lagi upaya-upaya hukum yang dapat mengurangi ataupun mencegah semua tindakan yang berkaitan dengan peniruan terhadap Desain Industri. Upaya tersebut bisa berupa peningkatan perlindungan secara preventif. Cara tersebut bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang menarik agar lebih dipahami oleh masyarakat.
2. Seharusnya kepada semua pemegang Hak desain Industri yang akan mendaftarkan Desain Industrinya lebih teliti lagi terkait persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar para Pemegang Hak desain Industri bisa terhindar dari masalah-masalah seperti kasus antara *Tupperware* dan *Moorlife*.
3. Seharusnya pihak Penggugat dalam hal ini harus benar-benar mencari informasi yang akurat terkait pihak yang melakukan peniruan. Hal tersebut bertujuan agar gugatan yang telah di daftarkan pada Pengadilan Niaga tidak berakhir sia-sia hanya karena salah alamat. Pihak Penggugat yang

diwakikan oleh kuasa hukumnya juga harus lebih teliti dalam mengajukan keberatan terhadap pihak Tergugat agar tidak membuka kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan upaya hukum kasasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT. Alumni. Bandung.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT Alumni Bandung.
- Budi Santoso, 2005, *Butir-butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Khoirul Hidayah MH, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang.
- Marni Emmy Mustafa, 2016, *Bunga Rampai Hukum Dan Peradilan*, PT. Alumni Bandung.
- Muhamad Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar.
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

2. Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); Jakarta
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Jakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465); Jakarta

6. Putusan

Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HAKI/2016/PN.NIAGA SMG.

7. Internet

Andhika Putri Dewi, Budi Santoso, Siti Mahmmudah, *Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/Pn Niaga /Medan*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/19316-ID-kajian-terhadap-penyalahgunaan-hak-desain-industri-oleh-pendesain-studi-kasus-pu.pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018, 12:18:51

Arya Permana, 2014, *Profil Perusahaan*, melalui <http://mx.tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>, diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 10:42

Bya Maulana, 2016, *Creative Moorlife Network*, melalui <https://moorlifeindo.wordpress.com/2016/03/29/creative-moorlife-network-2/>, diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 10.30

Catur Iriantoro, Disampaikan dalam Seminar Keliling Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Penegak Hukum, Hotel Tiara, Medan, 10 – 11 Maret 2009, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pengadilan Niaga*, melalui <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/statistik-pengadilan/161-penyelesaian-haki>, diakses pada tgl 17 april 2018 pukul 09:31

Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM.

VOL 10 NO. 23, MEI2003, hlm , melalui <https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf> , diakses pada tanggal 21 Februari 2018 jam 11.24

Ivan Fadjri, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similaritas Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/19289-ID-penerapan-asas-kebaruan-novelty-dalam-perlindungan-hukum-pemegang-hak-desain-ind.pdf> , diakses pada tanggal 22 Maret 2018, 12:18:51

Miftakhul Huda, Januari 2011, *Kamus Hukum "Ratio Decidendi"*, melalui <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/22.%20BMK%20Edisi%20Januari%202011%20.pdf> diakses pada tanggal 12 april 2018 pukul 10.18

Rashla, 2016, *Tupperware Promo Indonesia*, melalui <https://www.rashlatupperware.com/2016/05/04/eco-bottle-500ml-new-4-tupperware-botol-minuman/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 jam 12.04

Sudjana, 2017, *Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (Fast Moving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihadungkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017, Penerbit: DOI: 10.23920/jbmh.v1n2.2 Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> diakses pada tanggal 26 September 2017 jam 18.54

Tommy Hottua Marbun, T. Keizeirina Devi Azwar, Windha, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK RINGTONE PADA TELEPON SELULER*, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum

Ekonomi, Volume I Nomor 1, Feb-Mei 2013, hlm 2-3, melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=58540&val=4114> diakses pada tanggal 21 Februari 2018 jam 11.34

WIBOWO, 01 September 2015, *Pengertian Royalti*, melalui <http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html> diakses pada 23 april 2018 pukul 11.27

Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014*, Notarius ▪ Edisi 08 Nomor 2 September 2015, melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10263>, diakses pada tanggal 26 September 2017, 18:51:29





DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan Perdata Khusus Bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Desain Industri*), pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dart Industries, Inc., suatu perseroan yang berkedudukan di **14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A.**, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya di dalam Gugatan *a quo* disebut "**Penggugat**".

Melawan :

1. **Mariana**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 33 Semarang sebagai "**Tergugat I**";
2. **Retno Palupi Wahyuningtyas**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Menoreh Timur 24, Rt. 01/Rw. 04, Kel. Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang sebagai "**Tergugat II**";
3. **Lily/ Lie Fang**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika No. 23C, Danukusuman, Solo sebagai "**Tergugat III**";
4. **Yuni Indrawati**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 215 Jogjakarta sebagai "**Tergugat IV**";
5. **Riza Yulina Amry**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 29, Rt. 05/44, Pringgolayan Banguntapan, Jogjakarta sebagai "**Tergugat V**";
6. **Kezia Dina Songtiana**, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran Gang Satria (sebelah restoran Bamboo), Jogjakarta sebagai "**Tergugat VI**" ;

Yang untulk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat**".

Pengadilan Niaga tersebut ;



Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut di atas tanggal 09 September 2016, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 September 2016 dan dicatat dalam register Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG PENGGUGAT DAN PRODUK TUPPERWARE MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi menggunakan nama perusahaan Dart Industries, Inc. sejak tahun 1969.

Perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware Brands Corporation (saham NYSE terdaftar). Tupperware Brands Corporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper - penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel.

Seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiah tersebut diciptakan oleh Earl Tupper termasuk juga cikal bakal perusahaan Tupperware di tahun 1950-an. Perusahaan Penggugat didirikan sebagai hasil kesinambungan atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran perusahaan, yang sepenuhnya juga digunakan untuk inovasi produk-produk pelanggan dengan *brandworldwide* TUPPERWARE yang terkenal di dunia. Produk-produk TUPPERWARE lainnya tersebut mencakup berbagai produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara. Produk ini dipasarkan melalui perantara atau agen yang menjual produk ke pelanggan dan dikenal di dunia sebagai metode "*Tupperware party*".

2. Perusahaan Penggugat didirikan dengan awal fokus bidang usaha pada produksi dan pemasaran produk-produk bagi konsumen, bahan kimia, plastik dan pengemasan di seluruh Amerika Serikat dan di beberapa negara asing. Produk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan barang dagang dan berbagai produk konsumen, wadah kaca dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, peralatan pengendali polusi dan gelas plastik, tabung serta kontainer. Produk ini dipasarkan langsung kepada konsumen di rumah atau melalui ritel *outlet*, atau tidak langsung melalui perantara atau agen yang menjual produk kepada konsumen.

Bahwa, salah satu produk terkenal dari Penggugat adalah produk-produk yang "**TUPPERWARE**". Produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat memiliki banyak variasi seperti kontainer atau wadah makanan dan minuman hingga untuk menyimpan keperluan dapur dan rumah tangga. Bentuk dan desain yang unik, warna yang menarik serta kualitas plastik yang digunakan pada produk-produk Penggugat menjadikan Penggugat menjadi pionir terdepan dalam industri serupa di dunia.

Berikut adalah contoh-contoh produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat yang dapat ditemukan dengan mudah antara lain melalui internet, sebagai berikut.



3. Bahwa terhitung pada tahun 2015, seluruh produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat telah didistribusikan di lima benua di dunia dan di setidaknya 100 negara. Berikut adalah sebagian dari negara yang mendistribusikan produk "**TUPPERWARE**".

Negara-negara	Canada
Amerika Utara	Costa Rica
	El Salvador
	Guatemala
	Mexico
	Puerto Rico



Negara-negara Amerika Selatan	Argentina Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela
Negara-negara Eropa	Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Macedonia Malta Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal



Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK & Ireland

Negara Afrika dan Timur Tengah	South Africa Tunisia
Negara di Asia Pasifik	Australia China India Indonesia Israel Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Russia Singapore Taiwan Thailand Vietnam

4. Selain itu, produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia melalui distributor-distributor yang secara resmi ditunjuk oleh Penggugat. Berikut Penggugat uraikan beberapa alamat situs Internet distributor resmi produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat di beberapa negara di dunia:

No.	Negara	Informasi penjualan
1.	Amerika Utara	Alamat situs penjualan secara online:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		order.tupperware.ca www.tupperware.com.mx
2.	Amerika Selatan	Alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.com.ar www.tupperware.com.br www.tupperware.com.co www.tupperware.com.uy www.tupperware.com.ve
3.	Eropa	Alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.at www.tupperware.be www.tupperware.ba www.tupperware.bg www.tupperware.hr www.tupperware.cz www.tupperware.dk www.tupperware.ee www.tupperware.fi www.tupperware.fr www.tupperware.de www.tupperware.gr www.tupperware.hu www.tupperware.it www.tupperware.lv www.tupperware.lt www.tupperware.com.mt www.tupperware.me www.tupperware.nl www.tupperware.no www.tupperware.pl www.tupperware.pt www.tupperware.ro www.tupperware.ru www.tupperware.rs www.tupperware.sk www.tupperware.si



		www.tupperware.se www.tupperware.ch www.tupperware.com.tr www.tupperware.ie
4.	Afrika dan Timur Tengah	Alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.co.za tn.tupperware.eu
5.	Asia Pasifik	Alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.com.au www.tupperware.com.cn www.tupperwareindia.com www.tupperware.co.id www.tupperware-il.co.il www.tupperware.co.jp www.tupperware.co.kr www.tupperwarebrands.com.my www.tupperware.co.nz www.tupperwarebrands.ph www.tupperware.ru www.tupperwarebrands.com.my www.tupperware.com.vn

PRODUK-PRODUK TUPPERWARE DIJUAL SECARA AKTIF DI INDONESIA

5. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu Gugatan ini, produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat juga didistribusikan di Indonesia. Produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat yang diedarkan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 12 kategori barang, dimana kategori tersebut dapat diakses pada situs resmi berikut: www.tupperware.co.id.

Berikut adalah contoh-contoh produk "**TUPPERWARE**" yang diedarkan di Indonesia.



<i>Produk untuk menyimpan bahan pangan</i>	<i>Produk untuk menyimpan beras</i>	<i>Produk alat mengukus</i>
<i>Produk peralatan memasak</i>	<i>Produk berupa wadah makanan kedap udara untuk penyimpanan di dalam kulkas</i>	<i>Produk untuk menyimpan makanan ringan</i>

6. Bahwa penggunaan produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat sebagaimana di atas telah dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual.
7. Bahwa produk-produk "**TUPPERWARE**" adalah produk yang telah dikenal lama di Indonesia. Produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat tersebut mulai berkembang pesat sejak tahun 1990an. Tahun-tahun tersebut adalah masa peletakan pondasi penyebaran produk-produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat di Indonesia.
8. Bahwa hingga saat produk-produk "**TUPPERWARE**" Indonesia yang diwakili oleh PT Tupperware Indonesia telah memiliki lebih dari 74 distributor resmi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Produk "**TUPPERWARE**" milik Penggugat tersebut menjadi salah satu produk favorit rumah tangga di Indonesia dan sangat terkenal. Produk-produk "**TUPPERWARE**" telah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau hingga ke kota-kota kecil di pelosok negeri, mulai dari kota kecil di Pulau paling barat Indonesia (Lhokseumawe) hingga kota kecil di Pulau paling timur Indonesia (Sorowako).



Direktori Distributor Tupperware Indonesia

putusan produk "TUPPERWARE" menyebarkan dan memasarkan produk-produk Peggugat di Indonesia.

Balikpapan	Cibinong	Kisaran	Palu
Banda Aceh	Cikarang	Kudus	Pekanbaru
Bandar Lampung	Cilacap	Kupang	Pontianak
Bandung	Cilegon	Lhokseumawe	Purwokerto
Bangka	Denpasar	Magelang	Samarinda
Banjarmasin	Depok	Makasar	Semarang
Batam	Duri	Malang	Serang
Bekasi	Jakarta	Medan	Solo
Bengkulu	Jambi	Padang	Sorowako
Bogor	Jember	Palangkaraya	Surabaya
Bontang	Kediri	Palembang	Tangerang
Bukit Tinggi	Krawang	Palopo	Yogyakarta

Adapun daftar lengkap distributor tersebut di atas dapat diakses pada situs resmi PT TUPPERWARE INDONESIA yang beralamat di

<http://www.tupperware.co.id/DistributorMaps/distributor.aspx?ID=OxX7kC58Lrr8pVSzxCohcg==&Page=1>.

Bahwa pertumbuhan pesat bisnis produk-produk "TUPPERWARE" Peggugat di Indonesia tersebut bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan terbesar pertama untuk penjualan produk-produk Peggugat pada periode 2013 hingga 2015. Bahwa hal ini dengan jelas dan tegas telah mampu menggambarkan kekuatan pasar dan pangsa produk-produk Peggugat di Indonesia.

PRODUK BOTOL MINUM DENGAN NAMA "ECO BOTTLE" MILIK PENGGUGAT

- Bahwa salah satu varian produk "**TUPPERWARE**" adalah produk botol minum yang lebih dikenal dengan nama "**ECO BOTTLE**" dengan contoh produk sebagai berikut:



(Untuk selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai produk "**ECO BOTTLE**")

10. Bahwa produk "**ECO BOTTLE**" tersebut telah diproduksi sejak tahun 2011 dan diedarkan di berbagai negara di dunia, misalnya di Argentina, Brazil, Mexico, Amerika Serikat, China, India, Malaysia, Jerman dan Portugis.
11. Bahwa produk "**ECO BOTTLE**" milik Penggugat tersebut adalah salah satu aset yang paling penting bagi Penggugat dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi Penggugat. Sekedar untuk menggambarkan pentingnya produk "**ECO BOTTLE**" tersebut, maka Penggugat telah memberikan garansi jaminan seumur hidup atas kualitas produknya.

Lebih lanjut, telah banyak produk yang secara komersial dihasilkan dan diluncurkan selama lebih dari 30 tahun dan telah memberikan penjualan global yang baik namun tetap penjualan global produk "**ECO BOTTLE**" mampu melampaui penjualan rata-rata produk-produk lain milik Penggugat hanya dalam waktu 6 tahun. Penjualan produk "**ECO BOTTLE**" milik Penggugat adalah penjualan terbesar di Indonesia termasuk di dunia.

12. Bahwa khusus untuk wilayah Indonesia, produk "**ECO BOTTLE**" milik Penggugat telah dijual dan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dan merupakan produk dengan sejarah penjualan terbesar selama sejarah perusahaan Penggugat. Sejak tahun pertama diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014, produk "**ECO BOTTLE**" telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah. Oleh karena itu, produk "**ECO BOTTLE**" adalah aset penting bagi industri dan bisnis Penggugat.

**DESAIN PADA PRODUK "ECO BOTTLE" MILIK PENGGUGAT DILINDUNGI
OLEH NEGARA**



Direktorat Perindustrian dan Perdagangan Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai "**Direktorat Desain Industri**").

Berikut adalah detail pendaftaran desain produk "**ECO BOTTLE**" tersebut pada Direktorat Desain Industri.

Judul Desain Industri	BOTOL
Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri	Dart Industries, Inc. 14901 S. Orange Blossom Trail Orlando, Florida, 32837, U.S.A.
Perlindungan yang diberikan untuk	Konfigurasi
Nomor Pendaftaran	ID 0024 152-D
Nomor Permohonan	A00 2009 00765
Data Nomor Prioritas	29/310,710
Data Tanggal Prioritas	5 September 2008
Data Negara Prioritas	Amerika Serikat

14. Bahwa berdasarkan Pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Desain Industri telah memberikan perlindungan kepada desain konfigurasi "**ECO BOTTLE**" milik Penggugat untuk konfigurasi dengan uraian sebagai berikut:





Konfigurasi 3	Konfigurasi 4
Konfigurasi 5	Konfigurasi 6
Konfigurasi 7	

Bahwa berdasarkan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D tersebut di atas, maka Penggugat telah mengedarkan produk "ECO BOTTLE" di Indonesia yang sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D dengan detail konfigurasi produk sebagai berikut.



Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol.

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di



Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol.

Tampak perspektif samping #3



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol.

Tampak perspektif samping #4



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol.

Tampak perspektif atas



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah.

Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi bagian bawah dari botol.

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat.

15. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Desain Industri**") telah menyatakan bahwa:

"Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri".

Adapun penjelasan dari ketentuan dari Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Direktorat Riset dan Inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain." (Vide Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Desain Industri)

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Desain Industri di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
17. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Desain Industri telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- a. *gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. *penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

Selain daripada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi tersebut di atas, maka Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "**ECO BOTTLE**" dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D berhak untuk mengajukan upaya hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri telah dinyatakan bahwa:

*Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, **konfigurasi**, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi*



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak Desain Industri yang telah diberikan oleh Negara melalui pendaftaran desain **"ECO BOTTLE"** dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi ataupun Laporan Pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari Penggugat.

PRODUK BIOLIFE MENGGUNAKAN BOTOL DENGAN KONFIGURASI YANG SAMA DENGAN PRODUK ECO BOTTLE MILIK PENGGUGAT

18. Bahwa, Penggugat telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, yaitu masing-masing:

- PT. Srirara Kanaka Pratama, Tergugat I;
- PT. Mega Sakti Pratama, Tergugat II;
- PT. Nur Putra Pradana, Tergugat III;
- Heni Hanafi Usman, Tergugat IV;
- Sutinah, Tergugat V; dan
- Novita Anugraheni, Tergugat VI
- Sedy Dwi Jayanti; Tergugat VII

dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain **"ECO BOTTLE"** dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat.

Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat tersebut menggunakan Merek **"BIOLIFE"**, dengan tampilan produk sebagai berikut:

Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt,Sus, HAKI/2016/PN.Niaga Sng
Pembuatannya juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.

Tampak perspektif samping #3



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.

Tampak perspektif samping #4



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.

Tampak perspektif atas



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah.



Direktori
putusan

Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah.

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat.

(untuk selanjutnya produk botol yang diedarkan oleh Para Tergugat disebut sebagai produk "**BIOLIFE**")

PRODUK BIOLIFE BORNEO MENGGUNAKAN BOTOL DENGAN KONFIGURASI YANG SAMA DENGAN PRODUK ECO BOTTLE MILIK PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugat oleh Para Tergugat dan ternyata menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat.

20. Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat dikenal sebagai produk dengan Merek "BIOLIFE BORNEO", dengan tampilan produk sebagai berikut:

Tampak perspektif samping #1

<p><i>Keterangan:</i></p> <p>Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.</p> <p>Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.</p>
Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat.

(untuk selanjutnya produk botol yang diedarkan oleh Para Tergugat disebut sebagai produk "**BIOLIFE BORNEO**")

21. Bahwa Undang-Undang Desain Industri telah memberikan petunjuk untuk menilai kebaruan dari suatu desain industri, dimana kebaruan tersebut menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya suatu desain memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Direktorat Desain Industri.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri telah mengatur sebagai berikut:

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

22. Bahwa selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*



23. Bahwa ketentuan TRIPs berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan oleh setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 Ayat (1) TRIPs, dalam menentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikan dari desain-desain tersebut. Berikut adalah kutipan dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1) TRIPs.

Pasal 25 Ayat (1) Perjanjian TRIPs :

*"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that **designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.** Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations."*

Terjemahan bebasnya:

*"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa **desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal.** Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional"*

Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru.

24. Bahwa cara penilaian sebagaimana tersebut di atas juga digunakan pada pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Perkara No. 22/K/N/Haki/2005 Jo No. 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY** antara HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA Vs. PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR, yang pada intinya Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
mengenaipengertian “tidak sama” sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000;

Bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian “tidak sama”, maka **Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)** yang berbunyi :

“ (1). Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or function considerations.”

Bahwa dengan demikian pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah “berbeda secara signifikan”, dst...

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY. tanggal 23 Februari 2005;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Desain Industri Nomor pendaftaran ID 0 006 493 dengan judul “Sepeda Motor Garuda” atas nama Tergugat bukan desain Industri yang baru;

Bahwa, di dalam konteks adanya dugaan pelanggaran Hak Desain Industri, maka penilaian persamaan menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah telah terjadi suatu pelanggaran desain atau tidak.

PERBANDINGAN ANTARA PRODUK BOTOL "BIOLIFE" DENGAN PRODUK



25. Bahwa, setelah meneliti dengan seksama seluruh konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat, **terlihat jelas bahwa konfigurasi pada produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat.**
26. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi pada produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat (*lihat **tanda panah merah***)

Tampak perspektif samping #1

Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

Tampak perspektif samping #2




Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

Tampak perspektif atas




Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak atas pada produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol "ECO



Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan **konfigurasi yang sama** dengan pola konfigurasi tampak atas pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "BIOLIFE" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan **konfigurasi yang sama** dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0024 152-D.



Direktorat Patungan dan Keamanan Agrikultur Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang didasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. Fakta bahwa konfigurasi empat lengkungan cekung tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Penggugat.

PERBANDINGAN ANTARA PRODUK BOTOL "BIOLIFE BORNEO" DENGAN PRODUK "ECO BOTTLE" MILIK PENGGUGAT

28. Bahwa, setelah meneliti dengan seksama **konfigurasi** yang digunakan di dalam produk botol "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat, **dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pada produk botol "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh Para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat.**

Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi utama / pokok pada produk botol "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat (*lihat **tanda panah merah***)





Direktori Perusahaan Warikamah Agung Republik Indonesia
putusan terdahulu dalam bentuk

botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

- 29. Bahwa, dari perbandingan kedua produk diatas, terlihat bahwa produk botol "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. Fakta




Direktora Rongga Manageman Agung Republik Indonesia

Desain industri yang memiliki Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Penggugat.

- 30. Bahwa, terdapat berbagai variasi desain botol yang dapat ditemukan di pasaran. Akan tetapi produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat justru memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik Penggugat, yaitu produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE BORNEO".

Bahwa, berbagai macam botol plastik yang beredar di pasaran saat ini dapat menggambarkan luas dan banyaknya bentuk desain botol. Persamaan konfigurasi yang signifikan pada produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat jelas bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini Para Tergugat secara jelas telah memasarkan produk-produk yang secara singkat lebih memilih mendompleng desain "ECO BOTTLE" milik Penggugat ketimbang menggunakan desain yang berbeda dengan desain "ECO BOTTLE" milik Penggugat. Bahwa tindakan pendomplengan tersebut secara umum berakibat pada pengambilan target jual milik Penggugat, pengikisan harga bahkan penurunan citra brand milik Penggugat.

Produk Penggugat	Produk Pihak Ketiga
	



TINDAKAN PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI ATAS PRODUK-PRODUK YANG DIPASARKAN PARA TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

31. Bahwa, peredaran produk-produk botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat yang memiliki persamaan dengan produk milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian tersebut dapat terlihat dari menurunnya jumlah penjualan produk-produk Penggugat yang mana secara kasat mata memiliki segmen pasar yang sama dengan produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE BORNEO" yang diedarkan Para Tergugat.
32. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu dari Gugatan ini, sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat berhak untuk mengajukan permintaan ganti rugi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:

Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



Direktori bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri a
putusan tersebut diatas, maka bersama dengan Gugatan ini Penggugat meminta ganti
rugi terhadap Para Tergugat yang telah melakukan kegiatan penjualan,
pemasaran dan pendistribusian produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE
BORNEO" yang memiliki persamaan dengan desain "**ECO BOTTLE**" terdaftar
milik Penggugat.

Bahwa Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas telah menjual,
memasarkan dan mendistribusikan produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE
BORNEO" yang memiliki desain botol yang sama dengan milik Penggugat,
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan secara
curang.

33. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian material bagi
Penggugat yakni berupa menurunnya omzet penjualan produk. Apabila
dipertimbangkan dari margin jumlah produk "**ECO BOTTLE**" yang dijual dalam
kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 dengan target penjualan produk "**ECO
BOTTLE**" Penggugat tersebut dalam kurun waktu 2012 hingga 2014, maka
kerugian materiil penggugat yakni kurang lebih sebesar Rp. 125,000,000,-
(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Selain itu, perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi
Penggugat yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-
produk Penggugat terkait dengan beredarnya produk-produk yang menggunakan
desain yang sama secara signifikan dengan desain produk "**ECO BOTTLE**"
Penggugat. Dalam hal ini, para konsumen telah mengalami kebingungan dalam
membedakan produk botol "**ECO BOTTLE**" milik Penggugat dengan produk
botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE BORNEO" yang dipasarkan Para Tergugat.
Kerugian immaterial tersebut tidaklah dapat dinilai dengan nominal tertentu,
namun demi tujuan Gugatan ini, maka Penggugat dengan ini menyampaikan
telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah).

34. Bahwa selain daripada mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Ganti Rugi
ini, Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "**ECO BOTTLE**"
dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D
juga telah mengajukan upaya hukum Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54
(1) Undang-Undang Desain Industri kepada pihak yang berwajib. Penggugat
berkeyakinan bahwa hak Desain Industri adalah hak yang diberikan oleh Negara
dimana pemilik hak Desain Industri tersebut akan dilindungi dari setiap tindakan
curang pihak ketiga.



Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Para Tergugat berhenti di kemudian hari, maka adalah pantas dan beralasan untuk meminta / menyita persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran.

36. Bahwa dalam rangka memastikan kesan bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat masih tersedia di pasaran, maka Penggugat juga meminta Para Tergugat untuk menghapus semua gambar / foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar untuk kemudian diganti dengan katalog produk baru yang tidak mengandung produk-produk yang melanggar tersebut.
37. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar / foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;



Direktori Rentesan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.25/000/2016 (Sebagai Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya :Rr,Diyah Ratnadjati, SH, MLI, MH, , dari Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, baik secara bersama-sama ataupun bergantian, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 201610 Sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hadir kuasanya :Andreas Wiranata, S.H.,Lila Pratiwi,SH,MH.Ratih Perwitasari,S.H. Para advokat dari *Law Firm* MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES -*Attorneys & Counselors at Law*-, berkantor di *Sajogo Law Building*, Jalan Untung Suropati 64 Surabaya 60264, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Oktober 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan perubahan lagi. Sedangkan Para Tergugat mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi gugatan Penggugat, dan selanjutnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil Jawaban PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil dan Gugatan PENGUGAT, kecuali yang dengan tegas-tegas dan tertulis diakui PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo*.



putusan perkara dan pengadilan produk Tupperware sebagaimana tercantum pada angka 1 - 8 halaman 2 – 8 Gugatan adalah dalil-dalil yang menjelaskan secara panjang lebar dan umum tentang penyebaran produk dengan merek Tupperware yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.

PENGGUGAT telah salah dengan mencampuradukkan pengertian tentang merek dan desain industri untuk diterapkan sebagai dasar gugatan.

Dengan demikian, dalil-dalil *a quo* adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa sebagaimana ternyata dari dalil PENGGUGAT mengenai pendaftaran desain industri produk “ECO BOTTLE” melalui pendaftaran dengan Hak Prioritas dari Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Direktorat Desain Industri”), perlindungan yang diberikan untuk Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D dengan judul BOTOL adalah untuk **Konfigurasi**, yang diuraikan dalam Gugatan sebagai Konfigurasi 1 s/d Konfigurasi 7 dan gambar perspektif sebagaimana tercantum pada halaman 10 s/d 17 Gugatan PENGGUGAT.
4. Bahwa benar PARA TERGUGAT adalah distributor yang mendistribusikan produk botol minum yang dipasarkan dengan sebutan “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE”.
Namun tidak benar nama-nama yang tersebut pada dalil No. 18 Gugatan PENGGUGAT adalah PARA TERGUGAT dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan gugatan PENGGUGAT kabur, karena tidak jelas **siapa-siapa TERGUGAT yang dimaksud**.
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, sebab tidak benar produk botol minum “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE” menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain “ECO BOTTLE” dengan nomor pendaftaran ID 0024 152-D milik PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan pada Nomor 18 s/d Nomor 29 Gugatan.

Konfigurasi antara desain “ECO BOTTLE” dengan “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE” adalah TIDAK SAMA.

Ketidaksamaan konfigurasi antara desain “ECO BOTTLE” dengan “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE” dapat dijabarkan sebagai berikut:



Konfigurasi desain botol minum BIO LIFE BORNEO



“**BIO LIFE BORNEO**”: Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola konfigurasi lekukan yang secara visual membentuk pola sendok makan yang menempel pada dua sisi badan botol dan diikuti lengkungan badan botol secara simetris dan nampak melayang di tengah badan botol.

Pola sendok makan dipilih untuk mengidentikkan produk Bio life Borneo sebagai varian peralatan makanan dan minuman. Pada pola sendok makan terdapat kreasi ornamenasi yang memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola sendok makan menggambarkan ukiran seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo). Hal ini untuk menunjukkan bahwa Bio life Borneo adalah produk asli dari Indonesia.

Tulisan “Bio life by Moorlife” terlihat melayang di tengah badan botol sebagai tampak depan botol. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat pemakai bahwa produk Bio life Borneo merupakan produk asli dari Moorlife.

Konfigurasi desain botol minum BIO LIFE



“**BIO LIFE**”: Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola konfigurasi lekukan yang secara visual membentuk pola sendok makan yang menempel pada keempat sisi yang diikuti oleh lengkungan badan botol secara simetris.

Pola konfigurasi sendok makan memang dibuat seukuran sendok makan dengan penempatan dimulai agak jauh dari leher botol dan berakhir agak jauh dari alas botol sehingga terlihat melayang di tengah badan botol. Desain sendok makan dimaksudkan untuk mengidentikkan produk-produk asli Indonesia yang diproduksi oleh Moorlife untuk varian peralatan makanan dan minuman.

Tulisan “Bio life by Moorlife” diletakkan pada salah satu pola sendok makan sebagai tampak depan botol. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat pemakai bahwa produk Bio life merupakan produk asli dari Moorlife.

Perbandingan antara desain “ECO BOTTLE” dengan “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE” akan semakin jelas apabila dibandingkan sebagai berikut:

Tampak perspektif atas:



“ECO BOTTLE”



“ECO BOTTLE”

Gambar menunjukkan botol berwarna dengan empat (4) pola konfigurasi lekukan mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar hampir bertemu antara kedua pola lekukan yang secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan dua (2) pola konfigurasi lekukan yang berbentuk sendok makan dengan kreasi yang memberikan kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi pola lekukan yang menggambarkan seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo). Pada sisi antara dua pola konfigurasi terdapat dua sisi kosong dan salah satu sisi kosong tersebut terdapat tulisan “Bio life by Moorlife” sebagai tampak depan botol.

“BIO LIFE”

“BIO LIFE”




kristal transparan dengan empat (4) pola konfigurasi lekukan yang membentuk pola sendok makan yang secara berdampingan membentuk konfigurasi unik dan estetis yaitu lengkungan pada pola sendok makan secara visual berdampingan dan sisi diantara konfigurasi tersebut membentuk garis lurus sejajar yang tidak saling bertemu.

Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol. Pada salah satu konfigurasi sendok makan tersebut terdapat tulisan "Bio life by Moorlife" sebagai tampak depan botol.

Tampak depan:

Gambar	Keterangan
<p align="center">"ECO BOTTLE"</p>	<p align="center">"ECO BOTTLE"</p> <p>Gambar menunjukkan botol berwarna dengan dua (2) pola konfigurasi lekukan simetris mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar hampir bertemu antara kedua pola lekukan, sehingga memunculkan bentuk yang menonjol pada bagian tengah badan botol. Kedua lekukan secara visual tidak</p>



bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8. Tulisan “Tupperware” terdapat di tengah bagian botol yang menonjol sebagai tanda tampak depan produk Eco Bottle.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **sisi kosong tanpa konfigurasi**, dengan tulisan “Bio life by Moorlife” sebagai tanda tampak depan dari produk Bio life Borneo.

Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR**. Produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi dua (2) lekukan yang memuat kreasi yang memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.

“BIO LIFE”

“BIO LIFE”



Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang membentuk pola sendok makan dengan tulisan “Bio life by Moorlife” pada konfigurasi pola sendok makan tersebut sebagai tanda tampak depan dari produk Bio life. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol.

Tampak belakang:

Gambar	Keterangan
<p data-bbox="571 925 770 954">“ECO BOTTLE”</p> 	<p data-bbox="1010 925 1209 954">“ECO BOTTLE”</p> <p data-bbox="871 1014 1350 1597">Gambar menunjukkan botol berwarna dengan dua (2) pola konfigurasi lekukan simetris mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar hampir bertemu antara kedua pola lekukan, sehingga memunculkan bentuk yang menonjol pada bagian tengah badan botol. Kedua lekukan secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.</p>
<p data-bbox="539 1659 802 1688">“BIO LIFE BORNEO”</p>	<p data-bbox="978 1659 1241 1688">“BIO LIFE BORNEO”</p> <p data-bbox="871 1749 1350 1872">Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan sisi kosong tanpa konfigurasi apapun.</p>



Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR**. Produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi dua (2) lekukan yang memuat kreasi yang memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.

“BIO LIFE”




“BIO LIFE”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang membentuk pola sendok makan. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol.

Tampak sisi kanan:

Gambar	Keterangan
“ECO BOTTLE”	“ECO BOTTLE”



Gambar menunjukkan botol berwarna dengan **dua (2) pola konfigurasi** lekukan simetris mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar hampir bertemu antara kedua pola lekukan, sehingga memunculkan bentuk yang menonjol pada bagian tengah badan botol. Kedua lekukan secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang berbentuk sendok makan dengan kreasi yang memberikan kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi pola lekukan yang menggambarkan ukiran seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo). Hal ini untuk menunjukkan bahwa Bio life Borneo adalah produk asli dari Indonesia.

Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR**.



Produk botol "BIO LIFE BORNEO" menggunakan konfigurasi dua (2) lekukan yang memuat kreasi yang memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.

"BIO LIFE"




"BIO LIFE"

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang membentuk pola sendok makan. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol.

Tampak sisi kiri:

Gambar	Keterangan
"ECO BOTTLE"	<p>"ECO BOTTLE"</p> <p>Gambar menunjukkan botol berwarna dengan dua (2) pola konfigurasi lekukan simetris mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar hampir bertemu antara kedua pola lekukan, sehingga memunculkan bentuk yang menonjol</p>



Kedua lekukan secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang berbentuk sendok makan dengan kreasi yang memberikan kesan estetik berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi pola lekukan yang menggambarkan ukiran seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo). Hal ini untuk menunjukkan bahwa Bio life Borneo adalah produk asli dari Indonesia.


*Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR.***

Produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi dua (2)



memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.

“BIO LIFE”



“BIO LIFE”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **satu (1) pola konfigurasi lekukan** yang membentuk pola sendok makan. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol.


Tampak atas:

Gambar	Keterangan
<p data-bbox="571 1294 770 1326">“ECO BOTTLE”</p> 	<p data-bbox="1010 1294 1209 1326">“ECO BOTTLE”</p> <p data-bbox="873 1384 1355 1736">Gambar menunjukkan botol berwarna dengan pola delapan (8) konfigurasi lekukan simetris yang terdiri dari: (i) empat (4) bagian tonjolan dan (ii) empat (4) bagian cekungan dengan sedikit tonjolan; dengan konfigurasi empat persegi kecil yang terletak pada bagian tengah dasar botol.</p> <p data-bbox="873 1798 1355 1874"><i>Catatan: Mohon diperhatikan dan dibandingkan gambar tampak atas Eco</i></p>



(nampak atas) pada halaman 11 Gugatan PENGGUGAT. Nampak jelas bahwa gambar di atas **TIDAK SAMA** dengan gambar yang didalilkan oleh PENGGUGAT mendapat perlindungan Desain Industri.


“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola empat (4) konfigurasi lekukan simetris yang terdiri dari: (i) dua (2) lengkungan polos dan (ii) dua (2) garis lurus dengan sedikit tonjolan ukiran; dengan konfigurasi lingkaran kecil yang terletak pada bagian tengah dasar botol.

“BIO LIFE”




“BIO LIFE”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola konfigurasi lekukan simetris segi delapan dengan konfigurasi lingkaran kecil yang terletak pada bagian tengah dasar botol.

Tampak bawah:

Gambar	Keterangan
“ECO BOTTLE”	“ECO BOTTLE” Gambar menunjukkan botol berwarna



dengan keempat sudut sisinya agak lengkung dan **segi empat** di bagian tengah.

Catatan: Mohon diperhatikan dan dibandingkan gambar tampak bawah Eco Bottle dengan gambar Konfigurasi 7 (nampak bawah) pada halaman 12 Gugatan PENGUGAT. Nampak jelas bahwa gambar di atas **TIDAK SAMA** dengan gambar yang didalilkan oleh Penggugat mendapat perlindungan Desain Industri.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola konfigurasi lingkaran dengan lingkaran lebih kecil di bagian tengah.

“BIO LIFE”



“BIO LIFE”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan pola konfigurasi lingkaran dengan lingkaran lebih kecil di bagian tengah.

Tampak perspektif bawah:

Gambar	Keterangan
--------	------------



“ECO BOTTLE”


“ECO BOTTLE”



Gambar menunjukkan botol berwarna dengan pola konfigurasi lekukan dimulai dari alas botol yang berbentuk persegi dengan empat (4) pola konfigurasi lekukan mencekung ke dalam yang memanjang mulai alas botol hingga leher botol. Pada alas botol terdapat tonjolan yang mengitari dasar persegi botol. Pola lekukan secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.


“BIO LIFE BORNEO”

“BIO LIFE BORNEO”



Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan sebagian pola konfigurasi lekukan yang berbentuk sendok makan terbalik yang melayang pada badan botol dengan kreasi yang memberikan kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi pola lekukan yang menggambarkan seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo). Pada sisi antara dua pola konfigurasi terdapat dua sisi kosong dan salah satu sisi kosong tersebut terdapat tulisan “Bio life by Moorlife” sebagai tampak depan botol. Alas botol berbentuk lingkaran menyatu dengan botol menyerupai tabung.


--	--



Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan empat (4) pola konfigurasi lekukan yang membentuk pola sendok makan terbalik yang terletak agak jauh dari alas botol yang berbentuk bulat dan berbentuk tabung. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol. Pada salah satu konfigurasi sendok makan tersebut terdapat tulisan "Bio life by Moorlife" sebagai tampak depan botol. Alas botol bentuk lingkaran menyatu dengan botol menyerupai tabung.

Tampak dengan satu pola lekukan:

Gambar	Keterangan
<p data-bbox="571 1048 770 1077">"ECO BOTTLE"</p> 	<p data-bbox="1007 1048 1206 1077">"ECO BOTTLE"</p> <p data-bbox="873 1137 1350 1541">Gambar menunjukkan botol berwarna dengan pola konfigurasi lekukan mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah melebar yang secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun, bahkan juga tidak menyerupai lekukan pada angka 8.</p>
<p data-bbox="539 1749 802 1778">"BIO LIFE BORNEO"</p>	<p data-bbox="975 1749 1238 1778">"BIO LIFE BORNEO"</p> <p data-bbox="873 1839 1350 1877">Gambar menunjukkan botol bening</p>



konfigurasi lekukan yang berbentuk sendok makan melayang pada badan botol dengan kreasi yang memberikan kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi pola lekukan yang menggambarkan seni tradisional dari daerah Kalimantan (Borneo).

Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol "BIO LIFE BORNEO" menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR.**

Produk botol "BIO LIFE BORNEO" menggunakan konfigurasi dua (2) lekukan yang memuat kreasi yang memberi kesan estetis berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.


"BIO LIFE"

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan satu pola konfigurasi lekukan yang membentuk pola sendok makan. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi bentuk sendok makan terlihat melayang pada badan botol.

Tampak dengan dua pola lekukan:



“ECO BOTTLE”



“ECO BOTTLE”

Gambar menunjukkan botol berwarna dengan konfigurasi lekukan menonjol di antara dua konfigurasi cekung. Nampak jelas tonjolan lekukan memanjang mulai dari leher botol dan semakin menyempit pada alas botol.

“BIO LIFE BORNEO”



“BIO LIFE BORNEO”

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan sisi kosong tanpa konfigurasi apapun, sedang dua pola lekukan konfigurasi dengan kreasi estetik berupa ukiran hampir tidak terlihat.

*Catatan: Mohon diperhatikan bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 33 Gugatan yang mendalilkan bahwa produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi empat (4) lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, adalah **TIDAK BENAR**. Produk botol “BIO LIFE BORNEO” menggunakan konfigurasi dua (2) lekukan yang memuat kreasi yang memberi kesan estetik berupa ukiran timbul di sepanjang dan memenuhi dua pola lekukan sebagaimana diuraikan di atas.*



"BIO LIFE"	"BIO LIFE"
	<p>Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan konfigurasi unik yang membentuk dua (2) garis lurus sejajar di antara dua lekukan pola sendok makan. Karena letaknya di tengah maka pola konfigurasi dua (2) garis lurus sejajar terlihat melayang pada badan botol.</p>

Tampak keseluruhan:

Gambar	Keterangan
<p data-bbox="571 1115 770 1142">"ECO BOTTLE"</p> 	<p data-bbox="1010 1115 1209 1142">"ECO BOTTLE"</p> <p>Gambar menunjukkan botol berwarna dengan dasar botol berbentuk persegi empat yang menonjol dengan konfigurasi lekukan yang telah dijelaskan di atas.</p> <p>Produk Eco Bottle dipasarkan dalam berbagai macam warna dengan bahan plastik semi transparan karena terbuat dari bahan plastik Polypropylene (PP).</p>
<p data-bbox="539 1816 802 1843">"BIO LIFE BORNEO"</p>	<p data-bbox="978 1816 1241 1843">"BIO LIFE BORNEO"</p>



kristal transparan dengan **dasar botol berbentuk lingkaran** dengan konfigurasi lekukan yang telah dijelaskan di atas.

Produk Bio life Borneo dipasarkan **dengan tanpa warna atau bening transparan** karena terbuat dari bahan plastik Tritan.

Karena warna botol Bio life Borneo bening kristal transparan, maka tulisan "Bio life" menjadi ciri khas yang sangat menonjol pada produk botol "BIO LIFE BORNEO" yang membedakannya secara kasat mata dengan produk "ECO BOTTLE" dan tulisan "Tupperware" milik PENGGUGAT.

"BIO LIFE"



"BIO LIFE"

Gambar menunjukkan botol bening kristal transparan dengan **dasar botol berbentuk lingkaran** dengan konfigurasi lekukan yang telah dijelaskan di atas.

Produk Bio life Borneo dipasarkan **dengan tanpa warna atau bening transparan** karena terbuat dari bahan plastik Tritan.

Karena warna botol Bio life bening kristal transparan, maka tulisan "Bio life" menjadi ciri khas yang sangat menonjol pada produk botol "BIO LIFE" yang membedakannya secara kasat mata dengan produk "ECO BOTTLE" dan tulisan "Tupperware" milik PENGGUGAT.



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusanpeninjauanfungsiid

Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0024 152-DUlir penutup botol bukan merupakan suatu konfigurasi atau karya intelektual yang memberi kesan estetis, karena berkaitan dengan fungsi secara umum, sehingga bukan merupakan konfigurasi desain yang mendapat perlindungan desain industri.

Fungsi pada suatu produk termasuk dalam ranah perlindungan paten, bukan desain industri.



Keterangan:

Gambar menunjukkan botol berwarna dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari produk botol ECO BOTTLE dalam tiga tingkat, sehingga **TIDAK SAMA** dengan gambar yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, konfigurasi mengenai ulir penutup tidak termasuk konfigurasi yang dilindungi Desain Industri. Hal ini terbukti dengan digunakannya ulir penutup dalam **tiga tingkat** yang digunakan oleh PENGGUGAT sendiri untuk produk ECO BOTTLE.

Hal ini juga semakin menegaskan bahwa ulir penutup pada bagian atas botol, senyatanya memang bukan merupakan bagian dari desain yang melekat pada desain produk ECO BOTTLE.

Karenanya dalil tentang ulir penutup pada bagian atas botol tidak relevan untuk dikemukakan dan tidak relevan untuk ditanggapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan pengadilan yang dipasarkn PARA TERGUGAT yaitu "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE", secara jelas dan nyata adalah TIDAK SAMA dengan konfigurasi pada desain industri yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D milik PENGGUGAT.

Karena produk yang dipasarkn oleh PARA TERGUGAT tidak sama (baru) dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau tidak sama dengan desain industri yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D untuk konfigurasi, maka produk yang dipasarkn PARA TERGUGAT haruslah dianggap sebagai desain yang baru (tidak sama) sehingga tidak dapat dikualifikasikan telah melanggar ketentuan pada Pasal 9 UU Desain Industri.

8. Bahwa perlu dikemukakan bahwa hakikat perlindungan hukum untuk hukum desain industri tidak menerapkan sistem perlindungan yang sama dengan sistem perlindungan hukum merek yang mengenal adanya konsep "persamaan pada pokoknya".
9. Bahwa tentang pengertian "baru" atau "kebaruan" (*novelty*), PENJELASAN UMUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut "Undang-Undang Desain Industri") menyatakan:

"Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis".

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, pakar hukum Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa suatu desain industri dianggap baru apabila desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya, baik secara formal maupun informal. Ditambahkan lagi sebagai keterangan bahwa **Desain Industri tidak mensyaratkan harus orisinal sebagaimana diharapkan dalam perlindungan hak cipta.**

(Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, S.H., Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua yang direvisi dan ditambah, halaman 22)

Halaman 58 dari 81 Putusan No.02/Pdt,Sus,HAKI/2016/PN.Niaga Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandrah pengapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri yang menentukan:

*“Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut **tidak sama** dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran.

Ayat (3) menentukan:

“Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. *Tanggal penerimaan; atau*
- b. *Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;*
- c. *Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia”.*

11. Bahwa berdasarkan PENJELASAN UMUM, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Desain Industri, sudah jelas dan tegas bahwa desain produk botol “BIO LIFE BORNEO” dan “BIO LIFE” yang didistribusikan PARA TERGUGAT tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya atau baru.

12. Bahwa oleh karena ketentuan Undang-Undang Desain Industri mengenai makna “kebaruan” atau persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya sudah jelas dan terang, yaitu “tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya atau baru”, maka yang harus diterapkan adalah Undang-Undang Desain Industri sebagai hukum positif Indonesia.

Maka menjadi tidak relevan apabila PENGGUGAT masih mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) TRIPs.

Apalagi ketentuan TRIPs sendiri memberikan kebebasan bagi setiap negara anggota untuk menentukan metode yang tepat untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Desain Industri di dalam sistem dan praktek hukum negara anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 1 TRIPs yang menentukan:



Divisi Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. **Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice**".

Terjemahan bebasnya:

"Negara anggota akan menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini.

Negara anggota dapat, namun tidak wajib, mengimplementasikan pada hukum negara mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini. **Negara anggota bebas untuk menentukan cara yang dianggap tepat dalam penerapan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam sistem hukum dan praktek di negara mereka sendiri**".

13. Bahwa mengenai kriteria kebaruan, perlu dicermati lebih dalam bahwa Pasal 25 TRIPs sebenarnya menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria kebaruan atau orisinal. Pasal 25 ayat (2) TRIPs juga mencantumkan kebebasan dari negara anggota untuk memilih perlindungan desain melalui hukum desain industri (yang menggunakan asas kebaruan) **atau** melalui hukum Hak Cipta (yang menggunakan asas orisinal).

UU Desain Industri di Indonesia mengangap kriteria kebaruan lebih akurat karena UU Desain Industri dengan tegas menyatakan bahwa asas kebaruan dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta.

Dasar pertimbangan pemilihan kriteria kebaruan tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit dan membutuhkan sumber daya manusia yang besar dan kompeten pada saat diundangkannya UU Desain Industri. Oleh karenanya, UU Desain Industri dengan tegas tidak mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan substantif dalam pendaftaran Desain Industri (Pasal 26 ayat (5) UU Desain Industri).

14. Bahwa bagaimanapun juga, berdasarkan yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada, perjanjian internasional hanyalah digunakan sebagai *persuasive rhetoric rule* dan belum bersifat *authorative rule* seperti peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia haruslah diutamakan daripada perjanjian



Salah satu contoh pengesampingan penggunaan konvensi internasional dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 970K/PDT/2002, dimana Mahkamah Agung menolak menggunakan *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1929 (Warsaw Convention)*, meski konvensi ini telah berlaku di Indonesia melalui Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939.

15. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/K/N/HaKI/2005 jo. Nomor: 5/HAKI/2004/PN.Niaga Sby. antara HONDA KOGYO KABUSHIKI KAISHA melawan PT ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (“Kasus Honda”) tidak dapat diambil sebagai acuan dalam gugatan perkara *a quo*, sebab kasusnya sama sekali berbeda.

Perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa Kasus Honda yang digunakan sebagai acuan oleh PENGGUGAT memiliki esensi yang berbeda dengan kasus *a quo*.

Kasus Honda adalah kasus mengenai gugatan pembatalan Desain Industri dimana pada salah satu pokok permasalahan, membahas tentang kesamaan suatu pendaftaran desain industri produk motor dengan desain yang senyatanya sudah dipasarkan sendiri oleh produsen yang sama sebelum permohonan desain industri tersebut diajukan. Artinya “kebaruan” tersebut dianggap tidak baru karena produk yang sama (produk itu sendiri) sudah dipasarkan atau sudah terjadi pengungkapan (pengiklanan & penjualan) atas desain tersebut sebelumnya.

Selain itu Kasus Honda juga membahas permasalahan mengenai peniadaan/pengurangan/penglepasan tutup mesin bagian bawah dan mengganti rem belakang menjadi rem cakram yang umum dan bukan merupakan kreasi yang memberi kesan estetis sebagaimana dimaksud dengan desain industri pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri, melainkan hal yang berhubungan dengan fungsi suatu produk.

PT ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (Tergugat dalam Kasus Honda) bukan pendesain ataupun pemegang hak desain industri atas tutup mesin bagian bawah, rem tromol ataupun rem cakram, tetapi Tergugat dalam Kasus Honda memanfaatkan fungsi dari suatu produk yang telah ada pengungkapan sebelumnya bahkan telah digunakan secara umum.



Diselesaikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tidak dapat digugat dalam perkara *a quo*, karena kasus *a quo* bukanlah gugatan pembatalan desain industri namun PARA TERGUGAT digugat karena mendistribusikan produk yang desainnya didalilkan sama secara sepihak oleh PENGGUGAT.

Padaahal, desain produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" merupakan kreasi baru pada produk botol yang menggunakan konfigurasi dan ornamentasi yang mengandung kebaruan (*novelty*) sehingga menjadikannya tidak sama dengan produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT.

Terlebih lagi, produk yang dipasarkan merupakan produk asli Indonesia yang menggunakan nama dan referensi kesenian budaya asli Indonesia (Borneo), yang desainnya jelas dan kasat mata tidak sama dengan desain botol lain yang ada di pasaran, sehingga PARA TERGUGAT tidak ragu untuk memasarkan produk "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE".

17. Bahwa perlu dipahami bersama, Undang-Undang Desain Industri disusun untuk merangsang aktivitas kreatif anak bangsa dengan mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan pengembangannya secara terus menerus, dan bukan untuk menciptakan iklim monopoli yang pada akhirnya justru dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Hal ini tercantum pada jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Desain Industri yang tersirat dari PENJELASAN UMUM-nya yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam kaitannya dengan jiwa UU Desain Industri, PENJELASAN UMUM pada UU Desain Industri lebih lanjut dengan tegas menjelaskan bahwa **asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta**. Hal ini ditegaskan dalam UU Desain Industri yang secara jelas tidak mensyaratkan adanya pemeriksaan substantif dalam pendaftaran Desain Industri.



Diragorirkan untuk menggunakan putusan.pdt.sus.haki.go.id sebagai sumber informasi

putusan dapat dianggap sebagai atau perubahan bentuk dari desain industri yang sudah ada, dengan ketentuan bahwa penambahan bentuk merupakan suatu kreasi baru dan bernilai seni untuk menunjukkan penampilan yang lebih baik dan artistik (*Creating a more pleasing appearance and artistic conception*).

Hal ini sejalan dengan opini-opini hukum dari berbagai ahli di bidang Kekayaan Intelektual, yang antara lain dikatakan oleh Jill Mc Keough:

“It is unclear how much difference from the prior art is required for the design to be ‘new’... in practice, however, quite subtle distinguishing features may be considered sufficient, especially where the article to which the design has been applied is a fairly common object (such as an item of furniture) and it would be difficult to conceive of a wholly new design. In any event, a design will not be disqualified from registration merely because it has been adapted from something not new....”

Terjemahan bebasnya:

“Tidak jelas mengenai seberapa besar perbedaan dari kreasi yang ada sebelumnya yang disyaratkan agar suatu desain dapat dinyatakan ‘baru’... Namun demikian, dalam prakteknya, **fitur yang berbeda sedikit saja dapat dianggap cukup, terutama jika fitur tersebut diterapkan pada obyek yang sifatnya umum** (seperti suatu barang perabotan) dan menjadi sulit untuk menciptakan desain yang sama sekali baru. Bagaimanapun juga, suatu desain tidak dapat ditolak pendaftarannya semata-mata karena desain tersebut telah diadaptasi dari sesuatu yang tidak baru...”

Hal ini dipertegas oleh Jill Mc Keough bahwa:

“a small difference in appearance from the prior art is enough to give novelty”.

Terjemahan bebasnya:

“**Perbedaan kecil** dari desain yang sudah ada sebelumnya sudah cukup untuk merupakan kebaruan”.

(Jill Mc Keough, Kathy Bowrey dan Philip Griffith, *Intellectual Property Commentary and Materials*, Law Book A Thomson Company, Sydney, 2002, halaman 393)

Hal yang sama dinyatakan oleh Margareth Briffa:

“To qualify as a ‘new’ it is not necessary that the design be entirely new”



Disertakan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai suatu yang baru tidaklah dibutuhkan bahwa secara keseluruhan desain adalah baru”

(Margareth Briffa dan Lee Gage, *Design Law: Protecting and Exploiting Right*, The Law Society, London, 2004, halaman 417).

Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, akademisi ahli hukum HKI Indonesia, mengakui bahwa standar kebaruan yang diberlakukan bagi desain industri memang tidak seberat atau sesulit *novelty* pada kriteria paten. Bila dalam industri yang baru **terdapat perbedaan yang kecil tapi nyata**, baik karena adanya penambahan ataupun perubahan, **maka kreasi desain itu dapat dianggap sebagai kreasi baru.**

Hal ini sejalan dengan ahli hukum HKI Australia, Professor Ricketson, yang mengatakan bahwa “**dalam beberapa jenis produk yang kreasi desainnya sangat berkembang, kiranya perbedaan yang sangat kecil saja akan dianggap sebagai substansial**”.

(Dr. Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta, 2014, halaman 308-309)

Penjelasan para ahli tersebut di atas menjelaskan bahwa perbedaan kecil dari desain yang sudah ada sebelumnya telah dianggap sebagai suatu kebaruan apalagi produk yang dipasarkan PARA TERGUGAT, yang secara signifikan tidak sama dengan desain yang sudah ada sebelumnya.

18. Bahwa perlu dipahami fakta bahwa produk yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, baik produk milik PENGGUGAT maupun produk yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT adalah produk botol sebagai wadah air minum yang **sudah umum** digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat pemakai. Desain-desain botol air minum juga berkembang dengan sangat pesat di pasar. Banyaknya varian atas bentuk maupun konfigurasi botol air minum yang beredar luas dan umum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh selera pasar sebagai fenomena sosial yang terus berkembang mengikuti perkembangan tren dan jaman.

Sebagai contoh, perkembangan bentuk botol air minum dapat dianggap serupa dengan perkembangan sepatu olah raga yang bentuk maupun desainnya serupa satu dengan yang lain. Karena perkembangan yang sangat pesat



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat menjadi suatu kreasi menjadi baru. Perbedaan antara produk-produk yang merupakan produk umum tentunya dapat dilihat dari pencantuman label produsen yang jelas berupa merek. Jadi, meskipun desain sepatu tersebut serupa, pencantuman merek dalam desain tersebut menjadi unsur yang dominan agar dapat menghindarkan pendomplengan maupun pengambilan target, dan lain-lain sebagaimana yang juga didalilkan oleh PENGGUGAT.

Produk "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" secara jelas dan terang menggunakan nama BIO LIFE dan MOORLIFE sebagai merek dan dipasarkan dalam sistem penjualan langsung yang berbeda dengan produk PENGGUGAT.

Selain itu, antara produk ECO BOTTLE milik PENGGUGAT dengan produk "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT, tidak hanya terkandung perbedaan kecil, namun kenyataannya produk-produk tersebut secara kasat mata sangat bisa dibedakan karena memang antara produk-produk tersebut, tidak sama secara signifikan.

19. Bahwa sejalan dengan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan di atas, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Direktorat Desain Industri") telah meluluskan permohonan pendaftaran Desain Industri untuk melindungi konfigurasi produk botol minum, dengan berbagai kreasi penambahan, pengembangan atau perubahan konfigurasi dari Desain Industri yang sudah ada, antara lain:

Produk botol "LION STAR", Desain Industri Nomor Pendaftaran 40408 atas nama PT Cahaya Perdana Plastic, diberikan untuk perlindungan konfigurasi. (konfigurasi berupa 4 (empat) lekukan cembung yang merupakan pengembangan dari desain industri yang sudah ada).





(Contoh produk botol yang telah mendapatkan perlindungan konfigurasi dan perlindungan dari Direktorat Desain Industri berdasarkan Nomor Pendaftarannya, akan diajukan dalam sesi pembuktian perkara *a quo*).

20. Bahwa terlebih lagi, desain produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" bukan hanya sekedar mengadaptasi desain yang sudah ada, tetapi memang merupakan kreasi baru yang tidak sama dengan konfigurasi produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT.

Adalah tidak benar apabila PARA TERGUGAT, yang sekedar menjual produk "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE", dikatakan telah "mendompleng" desain "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT, apalagi dikatakan berakibat pada pengambilan target jual milik PENGGUGAT, pengikisan harga bahkan penurunan citra brand milik PENGGUGAT.

Dalil PENGGUGAT *a quo* mungkin lebih tepat apabila dialamatkan kepada produk botol milik pihak ketiga lainnya, yang konfigurasinya sama persis dengan produk PENGGUGAT, yang penawaran produknya memenuhi iklan sosial media internet dengan berbagai warna dan kualitas serta harga yang jauh lebih murah dari produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT.

21. Bahwa selain ketidaksamaan yang telah diuraikan, produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" sejak awal hingga kini selalu dipasarkan hanya dalam satu warna yaitu bening transparan seperti kristal, terbuat dari jenis plastik *tritan* USA (jenis bahan plastik yang lebih baik, aman dan sehat dari jenis plastik *polypropylene*). Warna bening transparan merupakan ciri khas yang signifikan untuk membedakannya dari produk botol lain, termasuk produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT.

Tidak pernah ditemukan di pasaran produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT yang menggunakan warna bening kristal transparan.

Tidak pernah pula ditemukan di pasaran produk botol "BIO LIFE BORNEO" atau "BIO LIFE" yang menggunakan bermacam-macam warna.

Disamping itu, oleh karena menggunakan bahan plastik *tritan* USA yang merupakan bahan plastik yang lebih mahal, maka produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" dipasarkan dengan harga jual yang lebih tinggi dari produk botol "ECO BOTTLE".



putusan pengadilan (yaitu) paket kemasan kotak berisi 2 (dua) buah botol yang sama jenis dan ukurannya dan dengan menggunakan identitas yang jelas.



22. Bahwa adanya perbedaan konfigurasi sebagaimana telah diuraikan di atas, ditambah dengan terdapatnya ciri khas yang signifikan yaitu:

- botol dipasarkan hanya dalam warna bening kristal transparan;
- dipasarkan dengan menggunakan kemasan kotak beridentitas jelas dengan masing-masing kotak berisi 2 (dua) buah botol;
- kualitas bahan plastik yang lebih baik; dan
- harga yang lebih tinggi dari harga botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT,

maka adalah mustahil dan berlebihan kalau didalilkan pemasaran "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" dapat berakibat:

- Menurunnya jumlah penjualan PENGGUGAT karena memiliki segmen pasar yang sama dengan PARA TERGUGAT;
- PENGGUGAT menderita kerugian material;
- Tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia;
- Para konsumen mengalami kebingungan dalam membedakan produk botol "ECO BOTTLE" dengan "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE";

Produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" tidak bersaing dan bukan merupakan pesaing produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT, karena mempunyai pangsa pasar tersendiri dan dipasarkan secara *direct selling* melalui anggota masing-masing jaringan.

Para konsumen secara kasat mata pasti dapat membedakan produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT yang berwarna-warni mencolok dibandingkan dengan produk botol "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT. Produk-produk "BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" dipasarkan hanya dalam satu warna bening kristal transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id kebingungan atau salah beli, sehingga tidak mungkin pula berakibat menurunnya omzet penjualan, kerugian material, tercemar nama baik dan akibat lainnya terhadap PENGGUGAT, sebagaimana dikemukakan pada nomor 31 s/d 33 halaman 37-38 Gugatan.

23. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri terhadap PARA TERGUGAT untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
24. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat pula menggunakan upaya hukum melalui pihak yang berwajib sesuai ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Desain Industri, ataupun meminta/menyita persediaan botol-botol yang ada pada PARA TERGUGAT termasuk setiap kemasannya, untuk diserahkan kepada PENGGUGAT untuk keperluan penghancuran, serta meminta PARA TERGUGAT untuk menghapus gambar/foto, iklan penjualan di internet, menarik kembali katalog-katalog yang beredar, serta menerapkan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi, **karena pada kenyataannya produk botol "ECO BOTTLE" dan "BIO LIFE BORNEO" atau "BIO LIFE" adalah TIDAK SAMA.**
25. Bahwa **gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya** karena:
Tidak terbukti konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D; Tidak terbukti konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT melanggar hak desain industri dari PENGGUGAT berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D; Tidak terbukti tuntutan selebihnya karena telah kehilangan dasar hukum.

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

- MENOLAK seluruh gugatan PENGGUGAT;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Setidak-tidaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik tanggal 18 Oktober 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat menanggapi dengan Duplik tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing mengajukan surat-surat bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1, Foto copy sesuai Foto copy yang diligalisir sertifikat Desain Industri selanjutnya diberi tanda P-1
- 2, Foto copy dari Foto Copy Permohonan pwermintaan Petikan Resmi atas desain desain terdaftar atas nama Dart Industries Inc. selanjutnya diberi tanda P-2
- 3, Foto Copy dari Internet CMW Entrepreneur S,E,J,A,T.I selanjutnya diberi tanda P-3
- 4, Foto Copy dari Internet CMW Berita & Acara selanjutnya diberi tanda P-4
- 5, Foto copy sesuai dengan Photo Putusan Mahkamah Agung selanjutnya diberi tanda P-5
- 6, Foto copy sesuai dengan Photo Putusan Mahkamah Agung selanjutnya diberi tanda P-6
- 7.a.Foto copy sesuai dengan aslinya TO WHOM IT MAY CONCERN NO.38195/KL/XII/2015 selanjutnya diberi tanda P-7A
- b.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.38195/KL/XII/2015 selanjutnya diberi tanda P-7.B
- 8, Foto Gambar botol print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-8
9. Foto Gambar botol print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-9
10. Foto Gambar botol dari print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-10
- 11, Foto Gambar botol dari print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-11
12. Foto Gambar botol print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-12
13. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-13
14. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-14
15. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-15
16. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-16
17. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-17
18. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-18
19. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-19
20. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-20
21. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-21
22. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-22
23. Foto Gambar botol dan orang print out dari Katalog selanjutnya diberi tanda P-23

Halaman 69 dari 81 Putusan No.02/Pdt,Sus,HAKI/2016/PN.Niaga Sng



Direktori Partisan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Foto copy sesuai dengan aslinya 2 buah Faktur selanjutnya diberi tanda P-25
26. Foto PRINT OUT dan Faktur selanjutnya diberi tanda P-26
27. Foto Print Out dan Faktur selanjutnya diberi tanda P-27
28. Foto Print Out dan Faktur selanjutnya diberi tanda P-28
29. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-29
30. a Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 8 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-30,a
30. b Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 8 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-30.b
31. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-31
32. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-32
33. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-34
35. Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 26 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-35
36. Foto dari Foto gambar Botol selanjutnya diberi tanda P-36
37. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-37
38. Foto Print Out dan Nota selanjutnya diberi tanda P-38
39. Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 27 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-39
40. Foto dari Foto gambar Botol selanjutnya diberi tanda P-40
41. Foto dari Foto gambar Botol dan nota selanjutnya diberi tanda P-41
42. Foto dari Foto gambar Botol dan nota selanjutnya diberi tanda P-42
43. Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 27 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-43
44. Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 27 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-44
45. Foto copy sesuai aslinya Nota tanggal 27 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-45
47. Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Transaksi khusus No.1238 selanjutnya diberi tanda P-47
48. Foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-48
49. Foto copy sesuai dengan aslinya dan Nota tanggal 27 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda P-49
50. Foto gambar botol (jumlahnya 9 lembar) selanjutnya diberi tanda P-50
51. Bukti P-51. Bukti contoh Produk asli botol Biolife dan Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat I terdiri
1 (satu) kardus botol Biolife ukuran 500 ml dan



52., Bukti P-52. Bukti contoh Produk asli botol Biolife dan Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat II terdiri

1 (satu) kardus botol Biolife ukuran 500 ml dan

1(Satu) Kardus botol Biolife Borneo ukuran 500 ml

53, Bukti P-53. Bukti contoh Produk asli botol Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat III berupa 1(Satu) Kardus botol Biolife Borneo ukuran 500 ml

54, Bukti P-54. Bukti contoh Produk asli botol Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat IV berupa 1(Satu) Kardus botol Biolife Borneo ukuran 750 ml

55, Bukti P-55. Bukti contoh Produk asli botol Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat V berupa :

1 (satu) kardus botol Biolife ukuran 500 ml dan

1(Satu) Kardus botol Biolife Borneo ukuran 750 ml

56, Bukti P-56. Bukti contoh Produk asli botol Biolife Borneo yang dibeli dari Tergugat VI berupa 1(Satu) Kardus botol Biolife Borneo ukuran 500 ml

57, Bukti produk asli ECO BOTTLE sebanyak 1 (Satu) buah

58. Bukti dua buah botol Biolife Borneo yang dibeli dari Lily.

59. Bukti pengiriman barang botol Biolife Borneo tertanggal 18 Nopember 2015

60. Bukti dua buah botol Biolife Borneo yang dibeli dari Yuni

61, Bukti pengiriman barang botol Biolife Borneo tertanggal 1 Nopember 2016

62. Bukti dua buah botol Biolife Borneo yang dibeli dari eza tanggal 21 Nopember 2016-12

63. Bukti tranfers pembelian botol Biolife Bornio tanggal 21 Nopember 2016

Menimbang bahwa bukti bukti surat tersebut telah bermatari cukup

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Bukti PT-1.a : Foto tampak prespektif atas botol "ECO BOTTLE" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 6;

Bukti PT-1.b : Foto tampak depan botol "ECO BOTTLE" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 8;

Bukti PT-1.c : Foto tampak belakang botol "ECO BOTTLE" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 10;



- Bukti PT-1.e** : Foto tampak sisi kiri botol “ECO BOTTLE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 14;
- Bukti PT-1.f** : Foto tampak atas botol “ECO BOTTLE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 16;
- Bukti PT-1.g** : Foto tampak bawah botol “ECO BOTTLE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 18;
- Bukti PT-1.h** : Foto tampak perspektif bawah botol “ECO BOTTLE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 19;
- Bukti PT-1.i** : Foto tampak ulir botol “ECO BOTTLE” dengan tiga tingkat *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 26;
- Bukti PT-2.a** : Foto tampak prespektif atas botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 6;
- Bukti PT-2.b** : Foto tampak depan botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 8;
- Bukti PT-2.c** : Foto tampak belakang botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 10;
- Bukti PT-2.d** : Foto tampak sisi kanan botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 12;
- Bukti PT-2.e** : Foto tampak sisi kiri botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 14;
- Bukti PT-2.f** : Foto tampak atas botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 16;
- Bukti PT-2.g** : Foto tampak bawah botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 18;
- Bukti PT-2.h** : Foto tampak perspektif bawah botol “BIO LIFE BORNEO” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 19;
- Bukti PT-3.a** : Foto tampak prespektif atas botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 7;
- Bukti PT-3.b** : Foto tampak depan botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 9;
- Bukti PT-3.c** : Foto tampak belakang botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 11;
- Bukti PT-3.d** : Foto tampak sisi kanan botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 13;
- Bukti PT-3.e** : Foto tampak sisi kiri botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 15;
- Bukti PT-3.f** : Foto tampak atas botol “BIO LIFE” *vide* Jawaban PARA TERGUGAT halaman 17;



- Bukti PT-3.h** : Foto tampak perspektif bawah botol "BIO LIFE BORNEO" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 20;
- Bukti PT-4.a** : Fotocopy dari asli PETIKAN No. HKI.2-HI.02.07-22, No. Sertifikat IDD0000040408 atas nama PT CAHAYA PERDANA PLASTICS, produsen botol LION STAR;
- Bukti PT-4.b** : Foto tampak depan botol "LION STAR" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 34;
- Bukti PT-4.c** : Foto tampak samping botol "LION STAR";
- Bukti PT-5.a** : Foto kotak kemasan "BIO LIFE BORNEO" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 35;
- Bukti PT-5.b** : Foto kotak kemasan "BIO LIFE" vide Jawaban PARA TERGUGAT halaman 35;
- Bukti PT – 6** : Produk botol "BIO LIFE" yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT;
- Bukti PT – 7** : Produk botol "BIO LIFE BORNEO" yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT;
- Bukti PT – 8** : Produk botol "BIO LIFE" dalam kemasan kotak yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT;
- Bukti PT – 9** : Produk botol "BIO LIFE BORNEO" dalam kemasan kotak yang dipasarkan PARA TERGUGAT;
- Bukti PT – 10** : Produk botol dengan merek "LION STAR" yang diproduksi oleh PT Cahaya Perdana Plastics sebagaimana pendaftaran desain industri dengan nomor sertifikat IDD0000040408;
- Bukti PT – 11** : Produk botol "ECO BOTTLE" milik PENGGUGAT;
- Bukti PT – 12** : Sertifikat Desain Industri untuk pendaftaran desain industri dengan judul desain industri BOTOL, nomor pendaftaran IDD0000044731 yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014.

Surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi, sedangkan pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1(satu) orang ahli, yang dibawah sumpah dalam persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1, Saksi DINDA AYU RF

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat



- Bahwa saksi tahu produk TUPPERWARE itu dari katalog
- Bahwa katalog itu yang dipakai untuk melihat atas produk yang ditawarkan
- Bahwa ibu saksi itu sebagai pemakai atas produk TUPPERWARE"
- Bahwa botol jenis itu banyak ditemukan di toko toko
- Bahwa antara produk TUPPERWARE" dengan produk BIOLIFE dan BIOLIFE BORNEO itu sangat berbeda;
- Bahwa produk TUPPERWARE" itu tidak pakai kemasan sedangkan produk yang lain Moorlafe pakai kemasan
- Bahwa terhadap barang TUPPERWARE" dengan yang lain juga ada perbedaan
- Bahwa ibu saksi membeli botol TUPPERWARE itu di tetangga
- Bahwa saksi tahunya memakai produk TUPPERWARE" untuk yang lain belum pernah pakai tapi ada perbedaan antara milik TUPPERWARE" dengan produk yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli produk TUPPERWARE" tapi saksi memakai karena yang membeli adalah ibunya saksi
- Bahwa orang tua saksi itu ikut ikut membeli produk TUPPERWARE" karena ada diskon biasanya
- Bahwa saksi belum pernah memakai produk selain TUPPERWARE" akan tetapi saksi sudah melihat atas produk lain (Moorlafe) dan melihatnya dari katalog
- Bahwa setahu saksi produk Moorlafe itu produk baru masih belum banyak yang pakai sedangkan TUPPERWARE" sudah lama dan lebih banyak di pasaran
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana yang lebih baik karena saksi belum pernah pakai produk Moorlafe;
- Bahwa saksi melihat produk Moorlafe itu hanya sepintas dari katalog dan belum pernah membeli;

2,Saksi IMANIAR AJENG PRATIWI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa ibu saksi adalah member produk TUPPERWARE
- Bahwa saksi adalah konsumen dari produk Moorlafe ;



- Bahwa model menjual produknya adalah dengan cara menunjukkan katalog
- Bahwa saksi juga punya produk Moorlafe
- Bahwa saksi tahu ada produk Moorlafe karena ditawarkan oleh teman saksi
- Bahwa produk TUPPERWARE" dengan Moorlafe itu sangat berbeda;
- Bahwa produk Moorlafe itu botolnya ada ukir ukirannya; dan warnanya pun beda serta lebih bening botolnya
- Bahwa saksi membeli produk Moorlafe itu lewat members
- Bahwa untuk membedakan produk TUPPERWARE" dengan Moorlafe itu mudah dan tidak membingungkan;
- Bahwa produk Moorlafe itu lebih mahal harganya dan para pembeli itu sudah bisa membedakan mana Moorlafe dan Tiperware;
- Produk Moorlafe ada dalam kemasan sedangkan TUPPERWARE" ada bungkus plastik;
- Bahwa yang sangat membedakan produk TUPPERWARE tidak bening sedangkan produk Moorlafe adalah sangat bening;
- Bahwa menurut teman saksi produl Moorlafe lebih tahan lama panasnya katanya;

3 Ahli Prof. M.Hawin,SH.L.LM. Phd.D

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa ahli adalah tenaga pengajar/Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Jogjakarta dengan konsentrasi keahlian dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam Curuculum Vitae ahli;
- Bahwa definisi desain industri menurut Undang-Undang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari kesemuanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang;
- Bahwa Hak Desain industri diberikan untuk desain industri yang baru dan yang didaftarkan;
- Bahwa Suatu desain mendapatkan perlindungan sejak tanggal penerimaan. Apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap desain yang telah terdaftar tersebut, maka dapat diajukan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Desain Industri dan bukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Desain Industri;

-Kata ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya. Tidak sama berarti berbeda;

- Asas kebaruan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Desain Industri dibedakan dengan asas orisinalitas yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Hak Cipta harus dipenuhi orisinalitas dimana orang tidak boleh meniru, namun orang lain boleh membuat karya cipta yang sama, tidak berbeda atau mirip dengan karya orang lain asalkan tidak meniru atau independen (kebetulan sama).

Sedangkan dalam sistem perlindungan desain industri di Indonesia mengikuti pendekatan paten, dimana kebaruan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar desain tersebut dapat diberikan perlindungan artinya seseorang boleh membuat karya desain industri dengan meniru karya orang lain asalkan dapat menunjukkan bahwa karyanya tersebut tidak sama atau berbeda dengan karya yang ditiru;

- Bahwa TRIPs adalah salah satu perjanjian dalam *World Trade Organisation* (WTO) dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. TRIPs mewajibkan anggotanya untuk memberikan perlindungan minimal tidak harus melebihi ketentuan TRIPs. Terkait dengan desain industri, minimal Negara anggota memberikan perlindungan desain industri sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat 1, kalimat pertama dinyatakan "*member shall provide for protection of independently created industrial designs that are new or original*"
- Sedangkan dalam kalimat berikutnya dalam Pasal 25 TRIPs dinyatakan bahwa "*member may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combination features*". Artinya Negara anggota boleh menentukan bahwa desain-desain dianggap tidak baru atau orisinal apabila desain-desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain-desain yang telah diketahui atau kombinasi ciri-ciri desain yang telah diketahui.

Kata "*may*" artinya boleh, bersifat opsional dan tidak wajib.

Bahwa TRIPs dalam hal ini bersifat netral dan tidak mendefinisikan arti baru atau orisinal dan mempersilakan anggotanya untuk menentukan sendiri.

Ketentuan Pasal 25 TRIPs ini dilatarbelakangi Negara-negara perunding WTO (sekarang anggota WTO) yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan terhadap desain industri maupun dalam tingkat perlindungan.

Saat ini Indonesia memberikan perlindungan yang minimal yang tidak bertentangan dengan TRIPs. Sebagai contoh perlindungan desain industri



- Terdapat perbedaan antara konsep “kebaruan” dalam Undang-Undang Desain Industri dan konsep “Persamaan” dalam Undang-Undang Merek.

Dalam Undang-Undang merek dikenal persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang menonjol, ada kesan yang mirip tanpa dilihat secara mendetail. Sedangkan persamaan pada keseluruhan yaitu keseluruhannya mirip.

Dalam desain industri, suatu desain tetap dianggap baru asalkan setelah diperhatikan ternyata berbeda.

- Dalam desain industri dimungkinkan adanya suatu desain yang tercipta tanpa adanya *prior art* sebelumnya. Namun kebanyakan suatu desain tercipta dengan menggantungkan dengan desain yang ada sebelumnya atau suatu pengembangan dari desain yang ada sebelumnya dan tidak ada yang murni baru, dan hal tersebut boleh dilakukan asal berbeda.
- Tujuan standar minimal yang digunakan dalam Undang-Undang desain Industri di Indonesia adalah untuk melindungi industri kecil dan menengah, karena industri kecil dan menengah belum dapat mengembangkan desain pioneer. Apabila Indonesia menetapkan standar yang tinggi terkait desain industri akan mengurangi motivasi industri kecil menengah untuk berkreasi.
- Insentif terhadap perlindungan desain Industri harus ada, tetapi juga harus ada *trade off*, artinya semakin tinggi tingkat perlindungan suatu desain maka *social cost* juga semakin tinggi. Hal tersebut akan dapat menghambat masyarakat ekonomi kecil dan lemah untuk berkembang. Dan pada saat ini Indonesia belum siap dengan perlindungan desain industri yang tinggi;
- Dalam Undang-Undang Desain Industri tidak dikenal adanya *well known design* atau desain yang terkenal.
- TRIPs tidak dapat langsung diterapkan di suatu Negara melainkan harus dibuat aturan pelaksanaannya terlebih dahulu sebagai contoh: Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri. Selain itu yang berlaku pada Negara tersebut adalah Undang-Undang nasional Negara tersebut.



- Pada saat Undang-Undang Desain Industri disahkan sudah mempertimbangkan TRIPs dan Undang-Undang Desain Industri yang berlaku saat ini tidak ada yang bertentangan dengan TRIPs. Dalam hal ini Indonesia dalam memberikan perlindungan desain industri mengikuti pendekatan paten;
- Undang-Undang Desain Industri tidak melindungi fungsi pada suatu produk. Perlindungan fungsi pada suatu produk ada pada sistem paten;
- Dalam TRIPs desain industri dipandang tidak lebih penting dibandingkan dengan merek oleh karenanya desain industri hanya diatur dalam 2 (dua) pasal didalam TRIPs, karena hampir tidak ada produk yang bergantung pada desain industri saja namun selalu ada merek yang tercantum dalam suatu produk. Selain itu juga terlihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap perlindungannya baik merek maupun desain indstri, pada merek jangka waktu dapat terus diperpanjang. Begitupula para konsumen yang lebih mementingkan mereknya. Hal ini dapat dicontohkan pada produk fashion.
- Bahwa Pendapat tersebut sama seperti dikemukakan oleh Jeremy Phillips yang menyatakan bahwa desain industri tidak lebih penting dari merek begitu juga penilaian konsumen terhadap desain dan merek pada suatu produk;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas perkaranya a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya, keseluruhannya telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyatalah yang menjadi materi pokok tuntutan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para

- Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar / foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, dalam jawaban dan duplik maupun kesimpulannya Tergugat menolaknya secara keseluruhan karena:

- Para Tergugat adalah distributor yang mendistribusikan produk botol minum yang dipasarkan dengan sebutan " BIO LIFE BORNEO" dan "BIO LIFE" .
- Tidak terbukti konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
- Tidak terbukti konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh PARA TERGUGAT melanggar hak desain industri dari PENGGUGAT berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
- Tidak terbukti tuntutan selebihnya karena telah kehilangan dasar hukum.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;



Direktori Badan dan Sasaran Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya, maka cukup beralasan atau tidak kiranya gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk dikabulkan atau tidak dikabulkan , Pengadilan Niaga akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;

Bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;

Bahwa Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;

Menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan adalah sangat prematur karena para Tergugat adalah sekedar atau orang yang memasarkan barang dan menjual atas suatu barang dan sama sekali tidak memproduksi atas suatu barang yang di sengketakan oleh Penggugat dengan demikian maka terhadap tuntutan gugatan penggugat atas para Tergugat adalah salah alamat dan tidak lengkap untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat gugan Penggugat salah alamat dan tidak lengkap maka terhadap pembuktian yang lain majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan detail;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.512.000,- (Lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Jumat, tanggal 24 Desember 2016 oleh kami : EDY SUWANTO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PUDJO HUNGGUL HW, SH.MH dan BAMBANG SETIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : AFDLORI,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUDJO HUNGGUL HW,, SH.MH

EDY SUWANTOI, SH,MH

BAMBANG SETIYANTO, SH.

Penitera Pengganti,

A F D L O R I, SH.MH.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.5,421.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.- +

Jumlah Rp 5.512..000.-

(Lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)